

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGATURAN
TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DI INDONESIA, SINGAPURA,
DAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Oleh:

M RAIHAN NAFIS

NIM.C97219037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Go to any page between 1 and 1. (Ctrl+Alt+G)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Raihan Nafis
NIM : C97219037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
Judul : Studi Perbandingan Hukum Tentang Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



M. Raihan Nafis
NIM. C97219037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Raihan Nafis

NIM. : C97219037

Judul : Studi Perbandingan Hukum Tentang Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 April 2023

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Raihan Nafis

NIM : C97219037

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 28 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji II,

Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji III,

Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji IV

Safaruddin Harefa, M.H.

NIP. 202111004

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Raihan Nafis
NIM : C97219037
Fakultas/Jurusan. : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : raihannafis42@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....) yang berjudul :

Studi Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Mei 2023

Penulis

( M. Raihan Nafis)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.” *Result* dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan *cyberbullying* di negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Melihat kekuatan dan kelemahan pengaturan di masing-masing negara mengenai tindak pidana *cyberbullying*.

Dengan hal tersebut penulis menggunakan metode yang dirasa sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yuridis, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk mewujudkan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Protection of Harassment Act 2014*, *Communication and Multimedia Act 1998*, dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Untuk memberi penjelasan tambahan penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan *website* serta penggunaan teori *cybercrime* berupa teori anomie, teori asosiasi diferensial, dan teori netralisasi yang memiliki keterkaitan pada hal yang mendasari pelaku *cyberbullying* melakukan tindakan tersebut. Bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara pencarian melalui media internet, kemudian bahan hukum tersebut dilakukan analisa menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis agar dapat ditarik kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing negara. *Pertama*, di masing-masing negara masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang *cyberbullying*, peraturan yang digunakan tidak memuat pengertian mengenai *cyberbullying* untuk penyamaan persepsi pada muatan peraturan. *Kedua*, dalam peraturan di Indonesia dan Singapura tidak dijelaskan mengenai tindakan yang dilakukan secara berulang, hal ini dapat timbul *abuse of power* yang dilakukan oleh pejabat digunakan untuk menghalau kritik yang ditujukan kepada pejabat tersebut. Selain itu, salah satu ciri *cyberbullying* dengan adanya tindakan repetisi untuk dapat dikatakan sebagai *cyberbullying*.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan: *Pertama*, dalam peraturan yang digunakan oleh Indonesia saat ini ditambahkan pengertian mengenai *cyberbullying*, dan tidak hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang saja. *Kedua*, Perlu dilakukan penambahan substansi pada pasal yang khususnya pada tindakan *cyberbullying* dengan tindakan yang dilakukan secara berulang, hal ini untuk menghindari *abuse of power* pejabat negara untuk melaporkan kritik yang di tujukan kepada pejabat sebagai tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan.

DAFTAR ISI


SAMPUL	i
DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN <i>CYBERCRIME</i> DAN UNDANG UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI PAYUNG TINDAK PIDANA <i>CYBERBULLYING</i>	18
A. Pengertian <i>Cybercrime</i>	18
B. Teori <i>Cybercrime</i>	20
1. Teori <i>Anomie</i>	20
2. Teori Asosiasi Diferensial.....	22
3. Teori Netralisasi.....	23
C. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i>	25

1.	Penipuan dan Kejahatan Finansial	25
2.	<i>Cyberterrorism</i> (Kejahatan Teroris Di Dunia maya)	26
3.	<i>Cyberattacks</i>	26
4.	<i>Cyberbullying</i>	27
D.	Jenis-Jenis <i>Cyberbullying</i>	29
1.	<i>Flaming</i>	30
2.	Pelecehan (<i>Harrasment</i>)	30
3.	Menguntit di lingkungan <i>cyberspace</i> (<i>Cyberstalking</i>).....	30
4.	Pencemaran nama baik (<i>Denigration</i>)	31
5.	<i>Impersonate</i> (meniru, menjiplak).....	31
6.	<i>Outing and Trickery</i>	32
7.	<i>Exclusion</i> (pengucilan).....	33
E.	Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	33
BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA <i>CYBERBULLYING</i>		
PADA NEGARA INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA39		
A.	Kebijakan Hukum Pidana Menyoal <i>Cyberbullying</i> di Indonesia.....	39
1.	Pelaksanaan Pidana	43
2.	Perlindungan Korban	45
3.	Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> di Indonesia	48
B.	Kebijakan Hukum Pidana Menyoal <i>Cyberbullying</i> di Singapura	54
1.	Pelaksanaan Pidana	57
2.	Perlindungan Korban	61
3.	Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> di Singapura.....	62
C.	Kebijakan Hukum Pidana Menyoal <i>Cyberbullying</i> di Malaysia.....	67
1.	Pelaksanaan Pidana	68
2.	Perlindungan Korban	70
3.	Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> di Malaysia	71
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA,		
SINGAPURA, DAN MALAYSIA MENYOAL TINDAK PIDANA		
<i>CYBERBULLYING</i>73		
A.	Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana <i>Cyberbullying</i> di Indonesia, Singapura, dan Malaysia	73
1.	Perbandingan Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	73
2.	Perbandingan Sanksi Pidana Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	75

3. Perbandingan Perlindungan Bagi Korban <i>Cyberbullying</i>	79
B. Vitalitas dan Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana <i>Cyberbullying</i> di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.....	83
1. Vitalitas dan Kelemahan Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	85
2. Vitalitas dan Kelemahan Sanksi Pidana Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	89
3. Vitalitas dan Kelemahan Perlindungan Korban Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> 92	
C. Penerapan Teori <i>Cybercrime</i> Pada Tindakan <i>Cyberbullying</i>	95
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	109
BIODATA PENULIS.....	109
TURNITIN.....	110
TRANSKRIP NILAI.....	111
LEMBAR PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI	112
SURAT KETERANGAN LULUS SEMUA MATA KULIAH	113
KARTU RENCANA STUDI.....	114
SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN PROPOSAL	115
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Cyberbullying dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.....	51
Tabel 2 Jenis cyberbullying dalam Protection of Harassment Act 2014	64
Tabel 3 Jenis Cyberbullying dalam Communication and Multimedia Act 1998...	72
Tabel 4 Perbandingan Unsur cyberbullying di Masing-Masing Negara.....	74
Tabel 5 Perbandingan Sanksi Cyberbullying Pidana di Masing-Masing Negara..	76
Tabel 6 Perbandingan Perlindungan Korban Cyberbullying	80
Tabel 7 Perbandingan Vitalitas dan Kelemahan Unsur cyberbullying di Masing-Masing Negara	88
Tabel 8 Vitalitas dan Kelemahan Sanksi Pidana Cyberbullying	91
Tabel 9 Vitalitas dan Kelemahan Perlindungan Korban Cyberbullying.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dewasa ini merupakan bukti bahwa perkembangan zaman sangatlah cepat. Manusia dituntut untuk senantiasa dinamis mengikuti perkembangan zaman yang pesat, banyak hal yang dapat kita lakukan yang dimana sebelumnya tidak dapat kita lakukan. Seperti, melakukan panggilan video jarak jauh, melihat kondisi di negara lain, mengakses informasi terkini di seluruh dunia, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan di saat ini melalui perkembangan teknologi tersebut.¹ Dengan perkembangan teknologi yang pesat membuat pengaturan hukum juga haruslah dinamis. Dewasa ini banyak terjadi kasus perundungan melalui media sosial yang bisa disebut juga dengan tindak pidana *cyberbullying*, mulai dari anak muda hingga orang dewasa banyak yang terjatuh kasus tindak pidana *cyberbullying*.

Cyberbullying sendiri adalah sebuah aktivitas dimana seseorang mengirimkan atau memosting sebuah hal seperti pesan, gambar, atau bentuk lain yang mengandung unsur menyakiti bagi yang bersangkutan (korbannya) dengan menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Komunikasi sejenis tersebut merupakan sebuah perbuatan yang kejam, dan dapat terjadi selama 24/7.² Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa memang *Cyberbullying* merupakan sebuah fenomena yang timbul dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, terutama pada platform *online* seperti *social media* dan *game online*.

Cyberbullying menjadi sebuah hal yang sangat diperhatikan oleh organisasi dunia seperti UNICEF, data yang diberikan oleh UNICEF dengan menggunakan anak muda

¹Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Kesenjangan Informasi: Akar Informasi Dan Berbagai Standarnya," *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 137–149.

² Nancy E Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*, (Champaign: Research Press, 2007),1.

Indonesia sebagai responden. Terdapat 2.777 responden di kisaran umur 14 hingga 24 tahun, 45% diantaranya pernah mengalami, merasakan sebuah tindakan *cyberbullying* dimana untuk responden laki-laki memiliki persentase yang lebih besar yaitu 49% dibanding dengan responden Wanita yaitu 41%. Data tersebut juga menunjukkan *cyberbullying* terjadi paling banyak ada pada aplikasi *chatting* yaitu sebesar 45%, sementara sisanya berasal dari persebaran foto/video pribadi dengan persentase 41%, dan 14% melalui media lain.³ Dengan data tersebut menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* tidak dapat dianggap remeh dalam penanganannya, selain pada marak terjadinya kasus *cyberbullying* dampak yang diakibatkan dari *cyberbullying* juga sangat perlu diperhatikan.

Secara umum dari adanya *cyberbullying* dapat memberikan dampak atau *outcome* secara negatif seperti menurunnya performa seorang siswa di dalam kelas, timbulnya rasa takut, depresi, dan kesepian. Tidak hanya berimbas kepada kalangan pelajar saja, *cyberbullying* juga dapat dialami oleh orang-orang dengan rentan umur usia kerja, dampak yang dialami oleh orang umur tersebut adalah pada saat di tempat kerja dimana dalam kasus yang fatal *cyberbullying* dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya rasa trauma, terjadinya tindakan bunuh diri, dan awal terjadinya sebuah tindak kekerasan. Dalam data *the Ditch Label Survey* menunjukkan ada 22% pemain game yang memutuskan untuk berhenti memainkan sebuah game disebabkan oleh adanya *cyberbullying* yang terjadi pada mereka. Pada laporan studi lainnya yang sejenis menunjukkan terdapat 38% pemain menghindari *game* dengan mode *multiplay* karena takut akan terjadinya *cyberbullying*, 54% meninggalkan sebuah permainan dikarenakan terdapat pemain yang melakukan tindakan *cyberbullying*, dan lebih dari 63% yakin

³ UNICEF, "BULLYING IN INDONESIA: Key Facts, Solutions, and Recommendations," *Unicef* (2020): 1–4, [https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying in Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying%20in%20Indonesia.pdf).

bahwa tindakan *cyberbullying* adalah sebuah problematika yang serius untuk diperhatikan, khususnya pada ranah permainan *online (online gaming environment)*.⁴

Seperti kasus yang terjadi pada seorang siswi di Kabupaten Lampung Utara yang melakukan percobaan bunuh diri dengan nekat akan melompat ke sungai. Perbuatan nekat yang dilakukan tersebut disebabkan karena adanya tindakan *revenge porn* yang dilakukan oleh mantan kekasih siswi tersebut dengan menyebar luaskan video asusila yang sebelumnya dilakukan oleh siswi tersebut dengan mantan kekasihnya. Tindakan *revenge porn* disini merupakan tindakan penyebar luasan video asusila tersebut, dengan tersebar luasnya video tersebut siswi. Diduga siswi tersebut takut dengan tersebar luasnya video tersebut akan sampai pada orang tua sang siswi. Sehingga, siswi nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sungai.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang ada pada masyarakat, membuat hukum wajib untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan asas *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat di kehidupan itu pula terdapat hukum yang menjadi jalur bagi kehidupan bermasyarakat yang sesuai pada norma yang berlaku.⁵ *Cyberbullying* menjadi sebuah *problem* yang perlu diperhatikan oleh dunia, terutama pada ruang lingkup hukum. Hal ini perlu diperhatikan karena perkembangan teknologi yang pesat, dengan demikian hukum juga memiliki andil dalam menyesuaikan pada perkembangan tersebut dalam melakukan pencegahan jika kedepannya nanti terdapat kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ada pada kebijakan hukum yang sudah ada.

⁴ Shane Murnion et al., "Machine Learning and Semantic Analysis of In-Game Chat for Cyberbullying," *Computers and Security* 76, no. March (2018): 197–213.

⁵ La Ode Dediharsiadi and Edy Nurcahyo, "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 142. Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. ADIL," *Jurnal Hukum* Vol. 4, no. 18 (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/53701-ID-none.pdf>.

Selanjutnya kasus *cyberbullying* yang terjadi pada seorang remaja bernama Zoe Grabiell yang mendapat olokan dari pengguna sosial media *Tik-tok*. Hal ini berawal ketika Zoe memposting sebuah video yang menunjukkan dirinya membeli sebuah tas dengan merk *Charles and Keith* lalu menyertakan *caption* bahwa ini kali pertama dirinya membeli barang *branded*. Melihat postingan tersebut banyak pengguna *Tik-tok* yang mengolok-olok Zoe lantaran menganggap bahwa *Charles & Keith* adalah tas dengan brand yang biasa saja, dan Zoe dianggap berlebihan hanya untuk barang tersebut. Karena hal itu Zoe sempat memposting video klarifikasi sembari menangis di dalam videonya tersebut. Tidak lama, banyak pihak yang mendukung tindakan Zoe untuk menanggapi komentar negatif yang diarahkan padanya.⁶

Malaysia memiliki salah satu kisah tragis seorang wanita usia 20 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di sebuah kipas gantung. Hal ini berawal unggahan videonya pada platform *Tik-tok* yang viral karena korban memposting sebuah video kritik yang disampaikan untuk situs *social networking*, video tersebut kemudian viral dan memunculkan komentar negative dari para pengguna *Tik-tok* dan *Facebook*.⁷

Di Indonesia *cyberbullying* sudah diatur di dalam beberapa peraturan, seperti KUHP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun terdapat dua peraturan yang mengatur akan tindakan *cyberbullying* yaitu yang pertama ada pada pasal 310 KUHP yang pada ayat pertamanya menjelaskan bahwa akan diberlakukan

⁶ Novita Ayuningtyas, "Remaja Ini Dibully Usai Sebut Tas Charles & Keith Sebagai Brand Mewah, Banjir Dukungan," *Liputan6*, last modified 2023, accessed May 1, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5177999/remaja-ini-dibully-usai-sebut-tas-charles-amp-keith-sebagai-brand-mewah-banjir-dukkungan>.

⁷ Mohamed Basyir, "Cyberbullying Victim Found Dead after Viral Tik Tok Video," *New Straits Time*, last modified 2020, <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/05/594223/cyberbullying-victim-found-dead-after-viral-tik-tok-video>.

hukuman penjara selama Sembilan bulan kepada siapa saja yang dengan kesadarannya melakukan tindakan pencemaran nama baik atau kehormatan dengan menuduhkan sesuatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum.⁸

Meski terdapat dua peraturan yang memiliki kompetensi untuk mengatur dalam ruang lingkup *cyberbullying* tetapi tetap terdapat suatu asas yang mengharuskan untuk sebuah peraturan yang mengatur khusus digunakan terlebih dahulu ketimbang pada peraturan yang ruang lingkungannya masih terbilang umum seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Asas ini dikenal dengan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*. Dalam ranah *cyberbullying* maka otomatis peraturan yang digunakan adalah sebuah peraturan yang dimana terkandung atau memuat ruang lingkup yang berhubungan langsung pada dunia digital. Pada kasus ini artinya, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana *cyberbullying*.

Pada jurnal yang ditulis oleh Shinta Agustina menyebutkan bahwa Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai penggunaan atau pengaplikasian asas *Lex Spesialis derogat Legi Generali* adalah, sebuah undang-undang akan berlaku apabila sebuah tindakan terjadi yang dimana tindakan tersebut termaktub dan terkandung pada undang-undang khusus tersebut, meskipun terdapat undang-undang lain yang mengatur sebuah tindakan tetapi undang-undang tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas.⁹

Dalam *code penal* yang ada di Singapura peraturan tentang *harassment* termasuk pada *digital harassment* atau bisa disebut dengan *cyberbullying* dikualifikasikan pada beberapa bagian-bagian. Pengaturan tentang *harassment* di Singapura yang tertuang pada *code penal* Singapura membahas lebih rinci tentang tindakan apa saja yang disebut

⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor:Politeia 1995),225

⁹ Shinta Agustina, "Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–510.

sebagai *harassment* seperti *Intentionally causing harassment, alarm or distress* (pelecehan, tekanan yang disengaja), lalu *Fear, provocation or facilitation of violence* (tindakan ancaman, provokasi atau penyebab sebuah kekerasan), dikenai hukuman denda tidak lebih dari \$5000 dan hukuman penjara tidak lebih dari 12 bulan, dan bahkan terdapat aturan tentang *offence to public service workers* (mengganggu seperti mengolok-olok pekerja publik), dikenai denda tidak lebih dari \$5000 dan penjara tidak lebih dari 12 bulan juga.¹⁰

Angka tindak *cyberbullying* yang dialami oleh korban di masing-masing negara cukup menarik untuk dikaji. Di Indonesia persentase terjadinya *cyberbullying* sebesar 45% dari 2.777 responden pernah mengalami *cyberbullying* di media sosial, di Singapura dari 3.319 responden sebanyak 7,3% pernah mengalami *cyberbullying*, dan pada negara Malaysia dari 1290 responden didapati sebanyak 13,7% pernah mengalami *cyberbullying* dan sisanya menjadi pelaku *cyberbullying* dan sisanya tidak pernah mengalami *cyberbullying*.

Selain pada persentase tersebut perbandingan hukum diperlukan adanya untuk melakukan *check and balance* terkait apakah peraturan yang digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia sudah sesuai atau belum. Pengaturan yang dimiliki oleh Singapura mencantumkan pengaturan mengenai tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh seseorang yang diluar Singapura. Selain itu, dalam *Protection of Harassment Act* milik Singapura dicantumkan juga ilustrasi yang bisa dijadikan contoh perbuatan seperti apa yang dimaksud dalam pasal tersebut agar tidak terjadi multi tafsir dalam pengaplikasian pasal tersebut.

¹⁰ T H E Law et al., "The Statutes of the Republic of Singapore Protection from Harassment Act," no. December 2021 (2015).

Ketiga negara juga merupakan bagian dari Asia Tenggara yang dengan demikian banyak interaksi yang terjadi diantara ketiga negara terutama dalam hal sosial media, *game online*, dan terdapatnya kemiripan budaya masyarakat melayu yang dimiliki oleh ketiga negara. *Cyberbullying* menarik untuk dikaji karena dalam tindakan tersebut dapat dilakukan dengan secara *Anonim* (tanpa nama asli) sehingga akan sulit untuk korban mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut kepadanya.

Indonesia memiliki enam jenis *cyberbullying*. Jika dibanding dengan negara Singapura dan Malaysia, Indonesia lebih unggul dalam jenis *cyberbullying* yang terdapat pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Singapura dan Malaysia memiliki empat jenis *cyberbullying*, lebih sedikit jika dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun demikian dengan dilakukannya perbandingan hukum ini penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kandungan peraturan yang dimiliki oleh negara pembanding. Seperti Malaysia yang memiliki unsur tindakan yang dilakukan secara berulang, tetapi di Indonesia masih belum memilikinya. Hal tersebut sangat penting untuk ditambahkan agar Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE tidak dianggap pasal “karet”.

Berdasarkan *background* permasalahan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah perbandingan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana *cyberbullying* dan unsur apa saja yang berbeda pada pengaturan tentang tindak pidana *cyberbullying* di ketiga negara yang diteliti yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Oleh karena itu agar dapat dibahas lebih mendalam pada skripsi ini, Penulis memutuskan dalam penetapan judul penelitian “Studi Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia”.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan muncul diantaranya:

1. Ketentuan tindak pidana *cyberbullying* menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Perbedaan ketentuan tentang tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar sebuah penelitian memiliki jalur yang tidak menyebar lebih luas dan memiliki fokus utama yaitu permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah ini juga berguna dalam menilai faktor mana saja yang tidak termasuk dalam aspek yang diteliti. Karena objek penelitian ini memiliki pembahasan yang cukup luas, oleh karena itu peneliti memberi batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

3. Ketentuan tindak pidana *cyberbullying* menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
1. Perbedaan ketentuan tentang tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

D. Rumusan Masalah

Dengan berangkat pada latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?
2. Bagaimana perbedaan ketentuan tentang tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti atas penelitian yang dilakukan agar dapat mengetahui secara jelas dan lebih terpusat pada penelitian yang dilakukan, Adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menelaah apakah UU No.19 Tahun 2016 sudah cukup untuk menjadi sebuah wadah terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang dibandingkan dengan 2 negara pembanding yaitu Singapura dan Malaysia.
2. Sebagai studi banding tentang peraturan yang mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dengan negara Singapura dan Malaysia.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pencarian yang dilakukan oleh peneliti, kajian mengenai Perbandingan hukum *cyberbullying* antara negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia belum pernah ada kajian sebelumnya, terdapat kajian yang membahas perbandingan hukum tetapi negara yang dijadikan objek perbandingan tidak sama seperti penelitian yang dilakukan. Meski demikian, berpegang pada pencarian peneliti dengan variabel utama kajian ini yaitu *cyberbullying* ini terdapat penemuan beberapa literatur yang masih memiliki hubungan atau adanya kesamaan pada objek penelitian, seperti:

Pertama, adalah Tesis Tahun 2022 “Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia Dan Korea Selatan”. Oleh Berthi Ramadhani P, Universitas Borneo Tarakan.¹¹ Tesis tersebut memiliki persamaan dalam objek yang akan dilakukan perbandingan, yaitu tindak pidana *cyberbullying*. Penelitian yang dilakukan oleh Berthi Ramadhani ini melakukan perbandingan kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Korea. Sementara, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memang memiliki kesamaan objektif yaitu melihat bagaimana perbandingan kebijakan hukum yang mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying*, yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Berthi Ramadhani dengan penelitian ini adalah negara yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini negara yang digunakan untuk dilakukan perbandingan kebijakan adalah negara sesama Asia tenggara yaitu negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Kedua, Jurnal tahun 2018 “Law on Cyberbullying in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darusallam” oleh Siti Khairunnisa, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan.¹² Persamaan yang dibahas di dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang tindakan *cyberbullying*. Sementara perbedaan terletak pada apa yang dikaji, jurnal oleh Siti Khairunnisa lebih terfokus pada Perbandingan hukum mengenai *cyberbullying* yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara pada penelitian kali ini akan lebih terfokus pada perbandingan hukum mengenai *cyberbullying* yang ada pada negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

¹¹ Berthi Ramadhani P., “STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN” (UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, 2022).

¹² Siti Khairunnisa et al., “Law on Cyberbullying in Indonesia , Malaysia , and Brunei Darusallam,” *International Conference Of Asean Perspective And Policy* (2018): 63–68.

Ketiga, skripsi tahun 2022 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Cyberbullying* di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Islam” oleh Ach. Faisal Affandy, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹³ Persamaan penelitian masih sama yaitu terletak pada perbandingan tindak pidana *Cyberbullying* dengan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan yang terjadi atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan yang ada terletak pada media peraturan perbandingan yang digunakan oleh Faisal Affandy, dimana dalam skripsinya peraturan perbandingnya adalah hukum Islam, sementara pada penelitian ini perbandingan yang dilakukan adalah antara lain perbandingan pada peraturan tindak pidana *cyberbullying* yang ada pada negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Keempat, Jurnal tahun 2019 “*Cyberbullying: legal regulations in Central Asia*” oleh V.A Ashestak *MGIMO-University, Moscow, Rusia*. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan pada objek pembahasan yaitu penelitian terhadap sebuah regulasi yang mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying* yang ada pada negara sentral Asia seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dll.¹⁴ Meskipun sama sama meneliti tentang regulasi tentang *cyberbullying*, tetapi terdapat perbedaan pada jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan terletak pada pembahasan yang diangkat dimana pada penelitian ini, peneliti akan terfokus pada perbandingan hukum pada negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

¹³ Kiai Haji et al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Cyberullying Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Juni 20,” no. 19 (2022).

¹⁴ V N Pobedinsky, V A Shestak, and Y V Truntsevsky, “Cyberbullying : Legal Regulations in Central Cyberbullying : Legal Regulations in Central Asia” 24 (2019).

Berangkat dari beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis tidak ada kesamaan sama sekali dari unsur pendekatan dan penanganannya. Artinya, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang *original* dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Dengan melihat pada judul penelitian ini yaitu “Studi Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia” untuk menghindari perbedaan persepsi, maka dirasa perlu adanya untuk memberikan penjabaran secara jelas pada beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan langkah yang digunakan dalam lingkup ilmu pengetahuan untuk dapat menemukan titik perbedaan dan kesamaan terhadap sebuah objek hukum yang diteliti, dengan adanya media pembanding yang digunakan seperti peraturan yang berasal dari negara lain, peraturan dari pemahaman lain seperti Hukum Islam, dan media lain yang dapat dilakukan perbandingan dengan objek yang akan diteliti.¹⁵ Pada penelitian kali ini akan dilakukan perbandingan pada 3 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam penanganan tindak pidana *cyberbullying* dengan peraturan masing-masing negara.

2. Tindak Pidana

Dalam penjelasannya Muljatno menjabarkan terkait dengan tindak pidana atau yang bisa disebut dengan *Strafbaarfeit*. Di dalam penjelasannya diketahui segala tindakan atau perbuatan yang dimana dalam peraturan tersebut bagi setiap

¹⁵ Farrel Alanda Fitrah, “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 122–137.

individu yang melanggarnya terdapat ancaman pidana atas pelanggaran tersebut.¹⁶ Dengan kata lain tindakan pidana adalah tindakan yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku bagi semua orang yang terikat atas peraturan tersebut dan akan terdapat hukuman pidana apabila mana seseorang melanggarnya.

3. *Cyberbullying*

Cyberbullying berdasarkan pada jurnal “Memahami *Cyberbullying* di Kalangan Remaja” Tokunaga menjelaskan bahwa yang dianggap dengan *cyberbullying* adalah segala perilaku yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dengan media elektronik yang dilakukan secara berulang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan pada orang lain.¹⁷

Cyberbullying dapat dikategorikan dalam suatu tindakan pidana, hal ini dikarenakan terdapat dampak atau *side effect* yang dapat dialami oleh korban. Dampak dari perundungan tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena akibat yang ditimbulkan oleh tindakan *cyberbullying* adalah rasa sakit yang timbul pada kondisi psikis atau mental korban meski tidak ada luka fisik yang diterima oleh korban melalui pelaku..

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis, yaitu metode yang lebih terfokus pada penggunaan *legal research* dengan studi dokumen sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan naskah akademik yang relevan dengan permasalahan hukum.¹⁸

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022),144.

¹⁷ Binahayati Rusyidi, “Memahami *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 100.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan untuk membangun sebuah hubungan dengan metode yang digunakan untuk menyatukan pemahaman tentang masalah penelitian.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Yakni pendekatan dengan cara mengkaji keseluruhan undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.¹⁹ Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa bagaimana pengaturan tindak pidana *cyberbullying* di masing-masing negara secara substansial.

2. Pendekatan Perbandingan

Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perbandingan atau *Comparative Approach*, di dalam pendekatan ini akan dilihat bagaimana perbandingan substansi peraturan perundang-undangan mengatur di negara lain tentang *cyberbullying*. Seperti yang disampaikan oleh Prof Peter Mahmud Marzuki bahwa perbandingan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan perbandingan substansi suatu peraturan perundang-undangan.²⁰ Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara yang dibandingkan.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

²⁰ Ibid.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.56.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, atau bisa juga disebut sebagai bahan hukum yang sudah memiliki dasar hukum dan otoritas.²² Adapun sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. *The Statutes of the Republic of Singapore Protection from Harassment Act* 2014;
3. *Laws of Malaysia Act 588 Communications and Multimedia Act 1998*
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan naskah akademik yang terpublikasi dimana di dalamnya membahas ruang lingkup mengenai hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Buku, kamus hukum, jurnal atau artikel tentang hukum, dan komentar atas putusan-putusan pengadilan merupakan beberapa contoh dari bahan hukum sekunder.²³

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing akan dibagi ke dalam sub bab yang masih memiliki korelasi satu dengan yang lainnya.

Sistematika pembahasan ini akan menjadi patokan yang digunakan dalam menelaah

²² I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id* (2017): 3, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcWwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*.

skripsi ini dan memudahkan peneliti untuk tetap *stay on track* agar jalan penelitian tetap jelas. Dengan demikian sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini akan menjadi pendahuluan dalam penelitian ini. Di dalamnya akan di paparkan secara umum alasan mengapa peneliti menggunakan judul penelitian tersebut dan bagaimana urgensi dari objek yang akan diteliti tersebut, serta memberikan gambaran umum bagaimana penelitian ini akan berjalan didukung dengan adanya latar belakang yang akan memberikan penjelasan secara rinci judul penelitian yang diangkat secara aktual dan jelas, identifikasi masalah memuat beberapa permasalahan yang ada di dalam judul, batasan masalah akan memberikan tembok pembatas untuk permasalahan yang akan di teliti sehingga permasalahan yang dibahas tidak akan terlalu meluas, rumusan masalah merupakan kesimpulan permasalahan yang didapat melalui identifikasi masalah yang ada pada judul penelitian, kajian pustaka merupakan kumpulan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan tetapi tidak memiliki kesamaan dalam beberapa hal sehingga akan menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan, tujuan dan kegunaan penelitian memuat tentang bagaimana penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat sehingga harapannya bagi siapa saja yang membaca penelitian yang dilakukan akan mengerti untuk apa penelitian ini dilakukan, definisi operasional berupa pemahaman yang digunakan agar pemahaman peneliti memiliki kesamaan dengan pemahaman orang lain tentang istilah yang ada pada judul penelitian, metode penelitian yang berisi bagaimana sumber data didapatkan oleh penulis, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat pada tinjauan umum tentang *cybercrime*, seperti apa yang dimaksud dengan *cybercrime*, jenis-jenis *cybercrime*, yang nantinya akan di fokuskan kepada jenis *cybercrime* pada ranah *cyberbullying*, dilanjut dengan bagaimana unsur-

unsur yang dianggap sebagai *cyberbullying*, dan menjelaskan secara umum bagaimana tindakan pidana *cyberbullying* di Indonesia. Dan penjelasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menampung permasalahan tindak pidana *cyberbullying*.

Bab Ketiga, pada bab ini akan dibahas mengenai kebijakan hukum pidana tentang kejahatan *cyberbullying* di negara yang akan digunakan sebagai objek perbandingan yaitu negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Secara rinci akan membedah bagaimana sistem hukum pidana, Pelaksanaan pidana, perlindungan korban, dan unsur *cyberbullying* yang tercantum dalam Undang-Undang di ketiga negara tersebut.

Bab Keempat, bab keempat akan membahas tentang perbedaan dan persamaan apa saja yang ada pada ketiga negara pembanding dalam perkara tindak pidana *cyberbullying* seperti bagaimana perbedaan antara sistem hukum, perlindungan korban, unsur tindak pidana, dan sanksi pada dampak terjadinya *cyberbullying*, serta bagaimana kelemahan dan kekuatan peraturan di masing-masing negara.

Bab Kelima, bab ini berisi penutup yang mana dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan serta saran, dimana dalam hal ini kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang ada sebelumnya, dan saran merupakan kritik serta solusi saran yang diberikan oleh peneliti atas pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN *CYBERCRIME* DAN UNDANG UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI PAYUNG TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

A. Pengertian *Cybercrime*

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat tersebut membuat dimensi ruang dan waktu manusia semakin sempit dan dipersingkat berkat terbukanya komunikasi secara global yang bisa dilakukan dengan menggunakan gawai praktis yang biasa kita gunakan sehari-hari. Banyak hal positif yang kita dapat melalui kemajuan era digital ini, Adapun sisi positifnya seperti memberikan kemudahan pada kalangan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mencari materi pembelajaran, mempelajari hal-hal baru secara otodidak, memberikan ruang berkreasi dan berekspresi bagi setiap orang untuk melakukan hal yang ia gemari, memberikan visual kepada masyarakat secara transparan terhadap sistem pemerintahan, dan masih banyak lagi.²⁴

Banyak hal positif yang bisa di dapat melalui kemajuan teknologi tersebut, sehingga masyarakat tidak hanya terpaku pada pola pikir yang berkembang di negara asalnya saja. Tetapi, masyarakat juga bisa bertukar pola pikir dengan negara lain menggunakan media platform seperti *Youtube*, *online webinar*, *tik-tok*, dan lain-lain.

Dengan adanya hal positif tersebut juga tidak akan terlepas dengan adanya pihak yang menemukan celah pada perkembangan teknologi tersebut. Celah yang

²⁴ Mita Puspita Sukmasari Hendro Setyo Wahyudi, "Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari 1," *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (1) (2014): 12, <https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>.

dimaksud adalah celah untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan media teknologi atau yang bisa disebut sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* memiliki beberapa pengertian pada pandangan beberapa ahli, Adapun beberapa ahli yang menjelaskan pengertian *cybercrime*:

1. Andi Hamzah

Andi Hamzah berpendapat *cybercrime* merupakan segala tindak kejahatan secara general yang menggunakan komputer yang juga melakukan penggunaan komputer secara ilegal.

2. Eoghan Casey

Cybercrime is every crime that use computer and network as a tool, including crimes that not heavily on computer. (kejahatan siber merupakan segala bentuk kejahatan yang dimana kejahatan tersebut memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan sebagai alat atau perantara dalam melakukan tindak kejahatan tersebut).

3. Abdul Wahib dan Mohammad Labib

Kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi tanpa batas dan memiliki karakteristik yang kuat, dapat diakses serta ditransmisikan oleh pengguna internet merupakan kejahatan yang dapat dikelompokkan pada kejahatan pada dunia maya.²⁵

4. Freddy Haris

Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang memiliki ciri khusus seperti:

- a. *Unauthorized access* (akses tanpa izin) dalam hal ini akses tanpa izin yang dimaksudkan adalah akses yang digunakan perantara dalam menjalankan tindak kejahatan.

²⁵ Muhammad Sadi Is, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022),194.

- b. *Unauthorized Alteration* (Pengubahan data tanpa izin)
- c. Menyebabkan adanya kerusakan pada piranti lunak atau pengoperasian komputer
- d. Memperlambat atau bahkan menghentikan akses pada komputer.²⁶

B. Teori *Cybercrime*

Dengan adanya beberapa pemahaman mengenai pengertian *cybercrime*. Bisa dikatakan *cybercrime* adalah bentuk tindak pidana baik pada skala kecil hingga skala besar yang menggunakan komputer dan jaringan sebagai media untuk melakukan tindak pidana tersebut, bisa disebut sebagai kejahatan dunia maya atau bisa juga disebut dengan *cybercrime*.

Terdapat beberapa teori yang menjadi landasan dapat terjadinya sebuah kejahatan siber ini, teori tersebut diantaranya adalah:

1. Teori *Anomie*

Teori ini dikemukakan oleh Emille Durkheim dan Robert Merton. Teori ini menjelaskan alasan timbulnya sikap menyimpang yang terjadi pada manusia diakibatkan karena perubahan sosial yang cepat dan menuntut manusia tersebut untuk mengikuti arus perkembangan tersebut. Pada teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada teori yang dikemukakan oleh Merton Teori *Anomie* merupakan teori yang cenderung pada perbedaan cara untuk memperoleh tujuan. Sementara pada teori Durkheim lebih cenderung pada timbulnya

²⁶ Eka Lusyanti Marpaung, Mila Astuti, and Ali Ibrahim, "Analisis Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Terorism Di Indonesia," *Prosiding Annual Research Seminar 2017* 3, no. 1 (2017): 17–21, <http://www.seminar.ilkom.unsri.ac.id/index.php/ars/article/viewFile/1679/845>.

perilaku menyimpang tersebut diakibatkan karena tidak adanya hukum yang mengatur (*normless*).²⁷

Teori yang dimiliki oleh Merton memiliki kekuatan untuk menjawab permasalahan pada terjadinya tindak kejahatan siber atau *cybercrime*. Hal ini dikarenakan teori tersebut memberikan *connecting dot* pada permasalahan yang timbul pada tindak pidana dunia maya, dengan terbukanya atmosfer dunia digital memberikan kemudahan akses masyarakat untuk saling bertukar cerita melalui sosial media yang mereka miliki. Tidak sedikit kita menemui fenomena seperti beberapa kalangan artis yang membuat konten menunjukkan isi rekening mereka, dan *lifestyle* yang menunjukkan gaya hedonisme.

Dengan pembagian cerita melalui media sosial seperti *Instagram*, *Snapchat*, *Whatsapp*, dan *Tik-tok* memberikan pengaruh pada standar hidup masyarakat yang juga ingin seperti apa yang ditunjukkan oleh kalangan artis tersebut. Dengan teori *anomie* milik Merton yang cenderung menilai pada perubahan tingkah laku menyimpang yang diakibatkan karena terdapat keinginan masyarakat untuk mencapai tujuannya tidak selalu berbanding lurus dengan cara yang dimiliki masyarakat untuk mendapat tujuannya tersebut.

Pada tabel yang disajikan pada jurnal milik Hardianto Djanggih mengenai teori *Anomie* milik Merton menunjukkan akan timbul rasa nyaman Ketika sebuah tujuan manusia dapat terwujud dengan cara yang tersedia secara legal yang dapat disebut dengan *comformity*, sementara apabila

²⁷ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention]," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.

seseorang memiliki tujuan yang ingin digapai tetapi tidak menemukan saran yang dirasa pas untuk mendukung perwujudan tujuan tersebut disebut sebagai *innovation*, ada juga orang yang tidak dapat mencapai tujuannya dan sudah tidak menarget tujuan tersebut tetapi orang tersebut hanya melakukan upaya pencarian tujuan dengan cara yang legal disebut sebagai *ritualism*, dan *rebellion* Ketika tujuan dan cara pencapaian tujuan tidak dapat didapat dengan cara yang legal.²⁸

2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori yang dikemukakan pertama kali oleh Sutherland. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dampak yang timbul pada seseorang berdasar pada elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian pada teori ini ingin menyampaikan bahwa seseorang dapat melakukan tindak kejahatan juga dikarenakan lingkungan sekitarnya yang mendukung untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam teori ini menjelaskan juga mengenai bagaimana pengaruh antara lingkungan kriminal dan non kriminal dapat berpengaruh lebih besar pada interaksi seseorang yang akan menentukan seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau tidak dalam perjalanan hidup yang dipilihnya.²⁹

Dengan pengaruh lingkungan atau budaya membuat seseorang dapat berubah dikarenakan efek yang ditimbulkan dari lingkungan pergaulannya. Ditambah lagi ketika penyimpangan budaya dan meluasnya budaya baru yang dapat masuk dalam budaya anak muda di Indonesia karena mudahnya akses

²⁸ Ibid,14.

²⁹ Kania Prafiand, Ajar Sulistyono, and Lawenti Tinambunan, "CRYMINOLOGICAL REVIEW OF TEENAGERS WHO DO FREE SEX AT SCHOOL," *Jurnal Lex Suprema* II, no. 2 September (2020): 82–96, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/420/PDF>.

informasi digital yang diperoleh membuat banyak anak muda menerima budaya tersebut.

Dengan pengaruh yang berasal dari luar tersebut akhirnya memaksa anak muda untuk terbawa dan mengikuti hal tersebut. Beberapa ada yang dapat menerima dengan baik dengan kata lain dia mengetahui mana yang baik dan buruk untuknya. Tetapi tidak sedikit juga yang tidak bisa menerima dengan baik, yang dimana subjek tidak dapat mengetahui mana yang baik dan buruk untuk dirinya ke depan. Sehingga inilah pengaruh hebat lingkungan ketika seorang anak tidak diberi tuntunan jelas mengenai yang baik ataupun yang buruk bagi dirinya di masa depan.³⁰

3. Teori Netralisasi

Menurut Larry J Siegel Teori netralisasi ini dapat muncul karena para pemuda mulai menormalisasikan perilaku menyimpang yang menyalahi norma-norma yang berlaku.³¹ Dengan adanya penetralan atau normalisasi tersebut akan berpengaruh pada bagaimana masyarakat memandang perilaku menyimpang tersebut. Dalam teori ini juga pelaku atau orang yang melakukan tindak kejahatan melakukan tindakan netralisasi untuk membenarkan bahwa apa yang dilakukan bukanlah sesuatu tindakan yang salah dan menyimpang.

Teori ini banyak ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Contoh salah satunya yang nyata adalah pada Tahun 2013 dengan adanya kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Manta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Djoko Susilo. Djoko Susilo di duga melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek alat

³⁰ Yandri Setia Bakti, "Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)," *Jom Fisip* 5 (2018): 1–15, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>.

³¹ Djanggih and Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention]."

ujian praktik (simulasi) untuk pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dengan total kerugian negara sebesar Rp100 Miliar. Pada kasus tersebut Djoko Susilo menggunakan dana tersebut untuk membeli beberapa aset yang akhirnya di pindah tangan kan atau di ubah kepemilikannya menjadi atas nama beberapa Istri dan keluarganya.

Dalam kasus yang dialami oleh Djoko Susilo tersebut beberapa Istri yang disertai pada aset-aset yang diberikannya tersebut disebut sebagai pelaku pasif, hal ini karena secara tidak langsung pihak yang menerima uang atas tindakan pidana atau yang dapat disebut uang haram dan diketahuinya, sementara dirinya tidak melakukan pelaporan dapat dianggap sebagai pelaku pasif dan dapat dilakukan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 Miliar.³²

Pada kasus Djoko Susilo tersebut jika dihubungkan dengan teori netralisasi adalah bagaimana reaksi yang diberikan karena dengan adanya pengkonversian dari dana korupsi hingga menjadi aset yang dibeli menggunakan dana korupsi tersebut, sebelumnya tentu terjadi komunikasi dan perencanaan pada pihak-pihak terkait sebelum benar-benar untuk dilakukan. Sehingga dalam proses tersebut tentu dalam tindak pidana pencucian uang tidak dapat hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi diperlukan adanya pihak lain yang secara sadar melakukan dan mau untuk menerima aset tersebut.

Kebanyakan pelaku pasif akan melakukan tindakan penolakan terhadap tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, mereka seolah olah

³² Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Indonesia, 2010).

melakukan pembenaran atas tindakan yang mereka lakukan. Seperti halnya terjadi pada kasus-kasus *cyberbullying*, salah satu jenis pelaku *cyberbullying* adalah mereka yang ingin melakukan balas dendam pada seseorang yang sudah melakukan tindakan *bullying* di dunia maya pada salah satu temannya, sehingga orang tersebut melakukan tindakan serangan balik kepada pelaku yang sudah melakukan *bullying* pada temannya tersebut. Hal ini disebut sebagai *The Vengeful Angel* (malaikat pendendam).³³

C. Jenis-Jenis *Cybercrime*

Terdapat beberapa bentuk kejahatan secara *cyber* yang ada di dunia ini. Mengingat dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat membuat adanya penambahan terkait tindak pidana dunia maya. Hal ini memberikan dorongan secara paksa terhadap pihak keamanan negara untuk membenahi sistem keamanan yang dimiliki oleh negara, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya tindak kejahatan dunia maya yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan bahkan tanpa diketahui siapa yang melakukan. Beberapa jenis tindak *cybercrime* di dunia diantaranya yaitu:

1. Penipuan dan Kejahatan Finansial

Kejahatan dan *fraud* secara finansial ini terdapat di beberapa *website* yang memiliki keamanan yang kurang. Dapat kita jumpai juga beberapa *website* yang memiliki banner iklan yang terkadang merupakan langkah awal untuk dapat dilakukan tindakan kejahatan finansial secara *cyber*, hal ini di sebut sebagai *phising*. Umumnya, *phising* dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan data diri korban melalui *website* palsu yang dibuat sedemikian rupa oleh pelaku yang dimiripkan dengan *website* asli

³³ Lucky Nurhadiyanto, Chazizah Gusnita, and Tulus Yuniasih, "Analisis Cyber Bullying Berbasis Teknik Netralisasi (*Techniques of Neutralization*) Melalui Smartphone Pada Pelajar SMA Di Pesanggrahan , Jakarta," *Jurnal Kriminologi* 2, no. 1 (2018): 65–87, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/877>.

dengan tujuan agar korban tertipu dan terbujuk untuk mengisi data diri yang diperlukan.³⁴

2. *Cyberterrorism* (Kejahatan Teroris Di Dunia maya)

Cyberterrorism merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang teroris dengan melakukan penyerangan pada produk vital sebuah negara yang terdapat pada perangkat komputer yang memuat file-file penting dan rahasia negara. *Federal Bureau of Investigation* (FBI) memaparkan bahwa tindakan terorisme melalui dunia maya adalah tindakan yang didasarkan pada hal politik menyerang informasi, sistem komputer, yang menyerang target non militer dan dokumen rahasia negara. Dalam hal penjelasan tersebut NATO juga memiliki penjelasan yang kurang lebih sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh FBI yaitu serangan dunia maya atau siber menggunakan atau mengeksploitasi komputer dan jaringan komunikasi yang menyebabkan kehancuran dan kerusuhan untuk menciptakan rasa takut pada khalayak umum terhadap tujuan ideologi.³⁵

3. *Cyberattacks*

Serangan siber merupakan salah satu kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) hal ini dikarenakan hal ini merupakan Teknik *offensive* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak seperti negara, perorangan, atau organisasi yang menyasarkan tujuannya pada sistem komputer, jaringan komunikasi, baik milik negara maupun milik pribadi.

³⁴ Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE," *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2525.

³⁵ Marco Marsili, "The War on Cyberterrorism," *Democracy and Security* 15, no. 2 (2019): 172–199.

4. *Cyberbullying*

Untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai *cyberbullying* penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan *cyberbullying*. Secara normatif di ketiga negara yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia tidak menjelaskan mengenai tindakan *cyberbullying* dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi, terkait dengan pengertian *cyberbullying* dapat ditemukan dalam karya tulis ilmiah yang ada di masing masing negara.

Dalam jurnal yang ditemukan terdapat beberapa kesamaan substansi dalam pengertian *cyberbullying*. Yang pertama jurnal *Understanding the Relationship Between Proactive and Reactive Aggression, and Cyberbullying Across United States and Singapore Adolescent Samples* (Singapura), menjelaskan mengenai tindakan *cyberbullying* bahwa Cyberbullying mengacu pada penggunaan Internet yang disengaja sebagai media teknologi untuk secara sengaja dan berulang kali mengancam, menyakiti, memermalukan, atau mengucilkan seseorang atau sekelompok orang tertentu secara sosial.³⁶

Berikutnya dalam jurnal *Cyberbullying Behaviour: A Study of Undergraduate University Students* (Malaysia), menjelaskan bahwa tindakan *cyberbullying* adalah tindakan penghinaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilakukan secara berulang,

³⁶ Rebecca P. Ang, Vivien S. Huan, and Dan Florell, "Understanding the Relationship between Proactive and Reactive Aggression, and Cyberbullying across United States and Singapore Adolescent Samples," *Journal of Interpersonal Violence* 29, no. 2 (2014): 237–254.

dimana tindakan tersebut ditujukan pada korban yang dimana korban tidak dapat membela dirinya sendiri.³⁷

Yang terakhir dalam jurnal *Perilaku Cyberbullying Remaja* (Indonesia), menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan kepada seseorang lainnya melalui situs *online* yang berupa tindakan intimidasi, dalam tindakan tersebut dapat menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan diri korban hingga berakibat korban mengakhiri hidupnya.³⁸

Dalam ruang lingkup *cybercrime* terdapat ciri khusus yang membuat suatu tindakan dapat digolongkan kedalam tindak kejahatan digital atau yang bisa disebut dengan *cybercrime*. Ciri khusus ini diantaranya seperti:

- a. *Non-violence*
- b. Sedikitnya kontak fisik yang dilibatkan (*minimizing physical contact*)
- c. Menggunakan Teknologi seperti Komputer, handphone, jaringan sebagai media penyalur tindakan³⁹

Jika melihat pada ciri khusus *cybercrime* tersebut, secara sadar dapat diketahui bahwa *cyberbullying* masuk kedalam kategori tindak pidana yang dilakukan dalam *cyberspace* dengan kata lain masuk kedalam kategori *cybercrime*. Hal ini juga sejalan dengan pengertian dari *cyberbullying* sendiri yaitu suatu tindakan atau perilaku bersifat agresif yang dilakukan dengan menggunakan media

³⁷ Farhan Bashir Shaikh et al., "Cyberbullying Behaviour: A Study of Undergraduate University Students," *IEEE Access* 9 (2021): 92715–92734.

³⁸ Nurlaila Sari Rumra and Bety Agustina Rahayu, "Perilaku Cyberbullying Remaja," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3, no. 1 (2021): 41–52, <https://jurnal.rs-amino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/32>.

³⁹ Siti Aisyah, "Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)," <https://Pa-Sidoarjo.Go.Id/>, Last Modified 2019, Accessed April 30, 2023, <https://Pa-Sidoarjo.Go.Id/Informasi-Pengadilan/223-Kejahatan-Dunia-Maya-Cybercrime#Ftn4>.

digital/sosial media yang dilakukan secara berulang berupa tindakan seperti penghinaan, ancaman, dan memermalukan orang lain.⁴⁰

Dengan pengertian *cyberbullying* tersebut sudah sesuai dengan ciri khusus *cybercrime* yang telah disebutkan Sebelumnya, yang pertama adalah tindakan yang dilakukan menggunakan teknologi digital, lalu tindakan yang dilakukan *less physical contact*, dan tidak menyebabkan kekerasan fisik secara langsung.

D. Jenis-Jenis Cyberbullying

Anak merupakan salah satu target paling rentan dalam hal ini, dikarenakan dalam kehidupan bermedia sosial anak akan diberikan keleluasaan untuk dapat mengakses apa yang ada di dalam Telepon genggam miliknya seperti,⁴¹ berselancar pada *search engine*, menggunakan media sosial untuk berhubungan dan bergaul dengan teman secara online, hingga bermain *game online* untuk sekedar bersenang senang. Maraknya fenomena video-video *viral* tentang anak yang melakukan tindakan yang sepatutnya anak lakukan secara tidak langsung akan memicu respons pengguna media sosial lainnya tergerak untuk mencari tahu terkait video *viral* tersebut. Salah satu yang menjadi contoh adalah anak yang membuat video dimana isi dari video itu adalah anak melontarkan kalimat yang tidak sepatasnya diucapkan dan mengolok olok *game* PUBG (*Player Unknown Battle Ground*) sebagai *game* haram. Dengan adanya video tersebut banyak pengguna sosial media lain memberikan respons terkait video tersebut, dan bahkan tidak sedikit yang mencemooh dan menghina anak tersebut.

Tanpa disadari respons yang dilontarkan oleh beberapa pengguna sosial media pada video seorang anak yang menghina *game* PUBG sebagai *game* haram

⁴⁰ Naila Nasywa, Fatwa Tentama, and Mujidin, "What Makes the Cyberbullying Model among Vocational High School Students," *Cakrawala Pendidikan* 40, no. 2 (2021): 329–344.

⁴¹ Ika Dewi, Sartika Saimima, and Anita Pristiani Rahayu, "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi" 20, no. 2 (2020): 125–136.

juga termasuk pada *cyberbullying*. Dalam menelaah apa saja yang termasuk pada jenis *cyberbullying* yang dapat dialami oleh seorang anak menurut Willard dalam jurnal yang ditulis oleh Ika Dewi Sartika menyebutkan jenis-jenis *cyberbullying* antara lain:⁴²

1. *Flaming*

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memunculkan emosi dari lawan bicaranya secara agresif dan ofensif. Seperti contoh ketika seseorang melakukan tindakan *cyberbullying* pada seseorang lalu di tengah-tengah tindakan tersebut pelaku menambahkan/melontarkan kalimat ataupun postingan lain yang memiliki konteks berbeda pada tindakan sebelumnya.

2. Pelecehan (*Harrasment*)

Pelecehan melalui sosial media dapat berupa mengirimkan pesan berupa pesan teks maupun berupa kiriman gambar ataupun video yang dilakukan dengan dasar ingin menggoda, dan membuat korban merasa terlecehkan. Dalam hal ini banyak ditemukan pada beberapa akun sosial media yang mayoritas berjenis kelamin Wanita, banyak kasus yang mengharuskan orang tersebut untuk *speak up* bahwa ada seseorang telah melakukan pelecehan seksual pada dirinya dengan mengirim pesan teks yang dirasa tidak pantas bahkan mengirim beberapa bagian anggota tubuhnya secara vulgar kepada korban.

3. Menguntit di lingkungan *cyberspace* (*Cyberstalking*)

Dapat kita ketahui secara terminologi bahwa *Cyberstalking* merupakan salah satu tindakan yang bisa dianggap sebagai *cyberbullying*, hal ini dikarenakan terdapat dampak yang dirasakan oleh korban atas tindakan *stalking* tersebut.

⁴² Ibid.

Bermula pada *stalking* secara langsung pelaku melakukan pengawasan terhadap korban dan korban akan merasa diawasi serta merasa tertekan dengan kehadiran *stalker* tersebut. Dalam beberapa kasus *stalker* atau penguntit ini melakukan tindakan tersebut dikarenakan penguntit ingin membuat orang yang diawasi tersebut merasa tertekan dengan kehadiran *stalker* sehingga akan berdampak pada korban yang akan mulai membatasi diri dalam berekspresi di sosial media, selain itu alasan lain adalah penguntit tersebut kagum dan menginginkan perhatian dari seseorang yang diuntit olehnya. Hal ini biasa terjadi di kalangan artis.

4. Pencemaran nama baik (*Denigration*)

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengumbar hal-hal yang bertujuan untuk menjatuhkan, mengotori, dan memperburuk citra dari seseorang yang dituju. Hal ini banyak terjadi di kalangan orang dewasa yang menggunakan *facebook* saling melempar hal-hal buruk mengenai sesuatu hal. Seperti contoh, pada saat momen pemilihan presiden. Selalu ada oknum yang berupaya memecah belah masing-masing kubu pendukung salah satu calon dengan menjelekkan nama baik dari kubu oposisinya.

5. *Impersonate* (meniru, menjiplak)

Seperti namanya yaitu *impersonation* yaitu tindakan meniru atau menjiplak menjadi orang lain bertujuan untuk merusak nama baik seseorang dengan mengirimkan suatu pesan yang tidak senonoh pada orang lain dengan berpura pura atau membuat akun palsu yang meniru persis seseorang yang akan menjadi korban *impersonation*. Pelaku yang melakukan tindakan meniru menjadi orang lain tersebut merasa tidak bersalah atas tindakannya karena

kepuasan tersebut terletak Ketika orang yang ditiru tersebut mengetahui hal itu dan menjadi sedih ataupun marah dalam menanggapi tindakan *impersonation* tersebut.⁴³

6. *Outing and Trickery*

Tindakan *Outing* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku *cyberbullying* dengan menyebarkan dokumen, atau rahasia yang dimiliki oleh korban *cyberbullying*. Tindakan *Outing* berkesinambungan dengan *trickery* yaitu umumnya pelaku yang melakukan *outing* akan melakukan *trickery* terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil *outing* tersebut. *Trickery* sendiri merupakan tindakan tipu muslihat atau bersikap seolah olah pelaku ini peduli dengan korban lalu melakukan tipu muslihat terhadap korban agar mendapat dokumen (seperti foto, video, dll.) ataupun rahasia korban.⁴⁴

Hal ini mungkin terdengar seperti tidak mungkin bahwa ada orang yang melakukan hal sebegini dan setega itu. Tetapi, kenyataannya adalah banyak di kalangan remaja secara tidak sadar telah melakukan tindakan *outing* dan *trickery*. Tindakan yang mereka lakukan seperti melakukan *trickery* pada seseorang untuk mendapatkan dokumen (seperti foto, video, dll.) yang notabene mengandung unsur vulgar atau yang biasa disebut “foto bugil”. Mayoritas korban merupakan Wanita yang merupakan pacar dari pelaku yang melakukan *trickery* tersebut dengan rayuan agar korban mengirimkan foto ataupun video tersebut. Yang amat disayangkan adalah Ketika pelaku tersebut merasa superior karena dapat membujuk pacarnya untuk mengirimkan foto maupun video vulgar

⁴³ Sari Rumra and Agustina Rahayu, “Perilaku Cyberbullying Remaja.”

⁴⁴ Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, and H. Moh. Tohari Amin, “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media,” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (2021): 74–83, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>.

tersebut dan menyebar luaskan foto dan video itu kepada teman teman satu perkumpulan mereka.

7. *Exclusion* (pengucilan)

Exclusion atau pengucilan sendiri juga sering terjadi pada tindakan *bullying* konvensional yang tidak menggunakan teknologi digital sebagai media untuk melakukan *bullying*. Dalam kasus *cyberbullying* tindakan pengucilan atau juga disebut sebagai *exclusion* adalah tindakan yang menganggap seseorang tidak layak atau tidak memiliki level yang sama dengan para pelaku tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *exclusion*.⁴⁵

Kebanyakan korban yang mengalami perlakuan *exclusion* ini memiliki kekurangan pada cara bagaimana bergaul, kekurangan terhadap penampilan fisik, atau yang dianggap sebagai seorang yang memiliki sifat aneh diantara yang lain. Bentuk pengucilan ini biasa terjadi pada *group chat* yang ada di beberapa media sosial seperti *whatsapp*, *line*, *Facebook*, dll. Tindakan *Exclusion* adalah melakukan *kick out* anggota grup secara sengaja karena terdapat perilaku dari korban yang tidak disukai oleh pelaku, jika dalam kegiatan *game online* tindakan *exclusion* ini juga hampir sama yaitu mengeluarkan seseorang yang dianggap tidak terlalu mahir dalam bermain *game* sehingga pelaku melakukan *kick out* secara sengaja.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying*

Tindak pidana atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah diatur dalam suatu peraturan

⁴⁵ Ibid.

undang-undang dan apabila peraturan tersebut dilanggar terdapat hukuman atas tindakan yang telah dilakukan.⁴⁶

Mengutip pada situs *hukum online* S.R Sianturi menjelaskan apa saja yang dianggap sebagai unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan (dianggap sebagai subjek)
2. Adanya unsur kesalahan
3. Tindakan yang berbentuk tindakan melawan hukum
4. Tindakan yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang telah diatur di dalam undang-undang dan terdapat sanksi atas perbuatan tersebut serta tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang.
5. Dalam suatu tempo, lokasi, dan kondisi tertentu.⁴⁷

Dalam kasus *cyberbullying* juga memiliki unsur khusus tersendiri yang dimiliki oleh tindak pidana *cyber*. *Cyberbullying* sendiri jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti tindakan perundungan secara *cyber* atau perundungan yang dilakukan di dunia maya/digital dengan menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya *cyberbullying* merupakan sebuah tindakan yang dengan agresif dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan tindakan *offensive* melukai korban dan membuat korban merasa terganggu dan mengakibatkan rasa takut baik secara fisik, *verbal*, dan psikis dan dilakukan dengan sengaja serta tidak adanya rasa bersalah setelah melakukan tindakan tersebut.⁴⁸

Dengan adanya beberapa unsur yang disebutkan di atas, *cyberbullying* juga tidak lepas pada unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindak *cyberbullying*.

⁴⁶ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Rivka Prima Media, 2022),50.

⁴⁷ Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," *Hukum Online*, last modified 2020, accessed January 17, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.

⁴⁸ Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Lex Crimen* IX, no. 1 (2020): 13–23.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa unsur ini penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikatakan sebuah tindak pidana atau tidak, dan dapat menjadi jalur yang menuntun bagi penegak hukum untuk membuat konklusi dalam mengetahui sebuah perkara di dalamnya. Jika merujuk pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan hal hal yang termasuk ke dalam *cyberbullying* yaitu:⁴⁹

1. *Sexual Harassment* (muatan tindakan yang mengandung unsur kesusilaan)
2. Penghinaan atau pencemaran nama baik
3. Pemerasan dan Pengancaman

Dengan peraturan yang diatur oleh pasal 27 tersebut hanya sedikit yang dianggap sebagai *cyberbullying* pada peraturan undang-undang No.19 Tahun 2016. Selain itu, tindakan *cyberbullying* yang ada dalam UU No.19 Tahun 2016 tidak berada pada *section* atau pasal khusus tentang tindakan perundungan pada dunia maya, melainkan dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Di dalam tindakan dilarang itu juga terdapat pengaturan tentang perjudian sehingga tidak terfokus pada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying* saja.

Dalam perihal penghinaan mengutip pada jurnal yang ditulis oleh Deisi A. Bawekes dalam jurnal *Lex Privatum* yang menjelaskan terdapat dua jenis penghinaan menurut Oemar Seno Adji. Di dalam jurnal tersebut dijabarkan 2 jenis penghinaan tersebut antara lain:

1. Penghinaan Materiil

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, "The Amendment of 11th Law of 2008 on Information and Electronic Transaction," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 287.

Penghinaan yang pertama dikemukakan oleh Oemar Seno Adji adalah penghinaan secara materiil. Penghinaan secara materiil dilakukan oleh orang yang menghina sesuai dengan apa yang ada, dalam arti lain hinaan tersebut dilontarkan lantaran adanya sebuah kebenaran atau fakta yang ada di sebuah situasi. Oemar juga menjelaskan bahwa penghinaan secara materiil ini merupakan bentuk penghinaan yang objektif yang artinya adalah penghinaan secara fakta yang dilontarkan seseorang kepada seseorang lainnya atau kepada sebuah perkumpulan.

Contoh ringan yang dapat kita temui mengenai penghinaan secara materiil adalah di beberapa sosial media milik selebritas. Banyak selebritas yang mengalami penghinaan di sosial media baik ditujukan langsung kepada selebriti tersebut atau kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Kebanyakan orang melontarkan hinaan dengan bentuk penghinaan secara fisik, seperti dahulu saat Aurel Hermansyah anak dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Banyak *netizen* yang menghina Aurel dengan sebutan gendut karena secara objektif memang demikian. Lalu Lesti seorang penyanyi dangdut dihina oleh *netizen* karena rupa anaknya yang memiliki wajah seperti Lesti, dan banyak lagi penghinaan yang dilontarkan oleh *netizen* di dunia maya.⁵⁰

2. Penghinaan Formil

Penghinaan secara formil berbeda dengan penghinaan secara materiil. Jika sebelumnya penghinaan materiil di definisikan sebagai sebuah penghinaan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana hinaan tersebut dilontarkan secara fakta berdasar kondisi yang dimiliki oleh korban, seperti penghinaan menurut kondisi tubuh atau yang biasa disebut dengan *body shaming*. Sementara pada penghinaan

⁵⁰ Deisi A. Bawekes, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Lex Privatum* V, no. 1 (2017): 15–22.

secara formil adalah penghinaan yang dilakukan oleh seseorang tetapi tidak berdasar fakta, penghinaan secara formil dinilai terhadap bagaimana cara seseorang tersebut melontarkan sebuah penghinaan dinilai melalui bentuk dan cara melontarkan penghinaan tersebut. Dalam arti lain, penghinaan secara formil ini dianggap sebagai penghinaan formil Ketika seseorang melontarkannya, seperti diucapkan dengan perkataan yang kasar dan tidak melakukan penghinaan sesuai dengan yang terjadi pada kondisi korban.⁵¹

Penghinaan ini bisa terjadi pada beberapa kejadian, di sosial media dapat kita temui penghinaan secara formil adalah Ketika seseorang sedang berinteraksi di kolom komentar pada sebuah postingan. Ketika terdapat sebuah komentar yang menimbulkan ke tidak sejalannya terhadap pemikiran merupakan langkah awal dapat timbul penghinaan formil tersebut. Terkadang ada orang yang berdiskusi dengan tidak santai sehingga menimbulkan orang yang menerima komentar tersebut merasa terhina dan mulai mengeluarkan *statement* yang diikuti dengan kata-kata kasar.

Pada platform *game* juga terjadi hal yang sama Ketika terdapat pemain yang memiliki *toxic behaviorial* (kebiasaan untuk melontarkan kata kata kasar yang digunakan untuk mengolok olok lawan main). Pemain yang disebut *toxic player* tersebut selain melakukan tindakan *flaming* juga masuk ke dalam tindakan penghinaan secara formil. Perkataan untuk mengolok-olok musuh tersebut digunakan untuk membuat mental musuh *down* dan membuat permainan yang dilakukan oleh musuh menjadi berantakan.

⁵¹ Ibid.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA *CYBERBULLYING* PADA NEGARA INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA

A. Kebijakan Hukum Pidana Menyoal *Cyberbullying* di Indonesia

Membahas mengenai kebijakan hukum di Indonesia dalam persoalan tindak pidana *cyberbullying*, sebelumnya akan diberikan beberapa penjelasan tambahan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Adapun beberapa hal yang akan ditambahkan diantaranya adalah sistem hukum, asas-asas, pelaksanaan pidana, perlindungan korban, pengaruh SDM, dan unsur tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia awalnya merupakan undang-undang yang dianut oleh negara Indonesia dengan mengadopsi KUHP sejak jaman penjajahan oleh Belanda dahulu yang dikenal dengan *wetboek van strafrecht* yang berlaku sejak tahun 1918. Sudah lama sejak KUHP itu dijadikan negara Indonesia sebagai peraturan tertulis untuk mengatur tindak pidana yang ada di Indonesia. KUHP baru disahkan pada akhir 2022 lalu dan menjadi UURI resmi No.1 Tahun 2023. Perubahan yang dilakukan ini untuk menyesuaikan dan memberikan beberapa perubahan untuk mengikuti perkembangan hukum di Indonesia khususnya perkembangan tindak pidana di Indonesia.

Perubahan ini dilakukan karena KUHP pra-amandemen dirasa sudah tidak relevan untuk menangani kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Tidak relevan yang dimaksudkan adalah seperti perubahan yang dilakukan dalam hal pengaturan baru mengenai pidana penjara serta denda, hal ini menjadi salah satu hal yang mengalami perubahan mengingat nominal denda pada KUHP lama memiliki nominal yang sudah tidak layak untuk nilai mata uang saat ini. Selanjutnya, hal yang mengalami perubahan

pada KUHP baru adalah beberapa bentuk pidana baru yang dapat dijalani oleh terpidana menjalankan masa hukuman dengan penambahan pidana penutupan, pengawasan serta pidana kerja sosial.⁵²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdapat beberapa pasal mengenai perihal penghinaan. Dalam perubahan KUHP yang termaktub dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan beberapa bentuk penghinaan yaitu:⁵³

a. Pasal 234 hingga 239

Dalam pasal ini diatur mengenai penghinaan terhadap simbol negara, dalam hal ini adalah simbol negara yang dapat menggambarkan atau yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Diantaranya seperti Bendera Negara Indonesia, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

b. Pasal 240 dan 241

Dalam pasal ini mengatur mengenai tindakan pidana yang dilakukan dengan maksud melakukan penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga negara. Penghinaan tersebut diantaranya adalah penghinaan yang dapat berbentuk secara lisan maupun tulisan, dan terdapat penambahan jika hinaan yang dilakukan juga dapat menyebabkan terjadinya tindak anarkis.

c. Pasal 242 dan 243

Dalam pasal ini mengatur mengenai tindakan pidana yang dilakukan dengan maksud melakukan penghinaan terhadap suatu golongan penduduk. Unsur yang terkandung dalam pasal ini diantaranya adalah penghinaan dalam hal jenis ras,

⁵² Humas BPHN, "RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang," *Bphn.Go.Id*, last modified 2022, accessed March 30, 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>.

⁵³ *Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, 2023.

kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, *mentally disorder*, dan *physically disorder*.

d. Pasal 304

Dalam pasal ini mengatur mengenai tindakan pidana penghinaan yang ditujukan pada seseorang atau kelompok yang tengah melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan.

e. Pasal 436

Dalam pasal ini mengatur mengenai tindakan pidana penghinaan yang tidak mengandung unsur pencemaran yang dilakukan kepada orang lain. Penghinaan pasal ini disebut sebagai penghinaan ringan.

Selain pasal penghinaan ada beberapa pasal juga yang menaungi salah satu jenis *bullying* di Indonesia. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai penganiayaan, dan pelecehan seksual. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang tiga hal tersebut diantaranya:

a. Pasal 466 hingga Pasal 471

Pasal tersebut mengatur mengenai tindakan pidana penganiayaan, dalam hal ini penganiayaan dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana *bullying* apabila penganiayaan tersebut memiliki tujuan untuk melukai seseorang baik secara psikis maupun fisik.

b. Pasal 414 hingga 418

Beberapa pasal tersebut mengatur mengenai tindakan cabul yang dilakukan seseorang. Tindakan cabul dalam *bullying* termasuk pada tindakan *sexual harassment*.⁵⁴

⁵⁴ Ibid.

Di dalam KUHP sudah diatur mengenai beberapa tindakan yang masuk ke dalam ranah *bullying* atau perundungan. Beberapa diantaranya adalah pasal-pasal yang sudah disebutkan di atas. Perundungan yang dilakukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan tindakan *bullying* atau perundungan konvensional, dalam artian tindakan perundungan tersebut dilakukan secara langsung kepada korban yang dapat melukai korban secara psikis, dan fisik. Sedangkan dalam hal *cyberbullying* sudah berbeda dalam ruang lingkupnya, tindakan perundungan di dunia maya atau dunia digital berada pada lingkungan yang berbeda, sehingga diperlukan juga peraturan secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut.

Di Indonesia terdapat sebuah peraturan khusus yang lebih spesifik mengatur mengenai kasus tindak pidana *cyberbullying*. Dengan demikian, KUHP pada persoalan *cyberbullying* tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, asas tersebut sendiri memberikan ketentuan bahwa sebuah peraturan yang lebih terspesifik dalam hal ini adalah UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, akan diutamakan daripada sebuah peraturan yang lebih luas dan lebih umum, dalam hal ini adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penggunaan Undang-Undang ITE pada persoalan *cyberbullying* sudah banyak digunakan pada penjatuhan hukuman atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti contoh pada putusan No.949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. dalam putusan tersebut adalah Jonerik Munthe yang dipidana atas tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan menyalahi pada aturan UU ITE Pasal 45a ayat 2. Jonerik Munthe selaku pelaku yang melontarkan komentar dengan mengandung unsur yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu/kelompok sehingga yang bersangkutan dipidana dengan hukuman pidana penjara selama 3

tahun. Dalam putusan tersebut tidak terdapat penambahan dengan pasal yang ada di dalam KUHP dikarenakan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, sehingga pasal yang lebih ter khususkan untuk mengadili sebuah kasus dalam ranah dunia maya menggunakan pasal yang dimiliki UU No.19 tahun 2016 tentang ITE.⁵⁵

Pada UU ITE No.19 Tahun 2016 beberapa pasal yang memiliki unsur *cyberbullying* terletak pada pasal 27 (Ayat 1,3,4), Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 32 Ayat 3. Di dalam pasal-pasal tersebut terkandung beberapa unsur *cyberbullying* yang disebutkan oleh Willard. Pada pasal 30 ayat 1 masih terbilang kurang memberikan penjelasan secara mendetil pengaksesan komputer milik orang lain dapat berbentuk seperti apa saja, tetapi tindakan tersebut secara tidak langsung juga dapat berakibat unsur *cyberbullying* berupa *Impersonation* atau tindakan yang dimana pelaku berpura-pura menjadi korban untuk mencemari nama baik korban.

1. Pelaksanaan Pidana

Terdapat 2 jenis pemidanaan yang terdapat dalam peraturan tertulis mengenai Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dua jenis tersebut dikenal dengan istilah *hoofd straffen* dan *bijkomende straffen*. Yang pertama adalah *hoofd straffen* yang artinya pidana pokok, dan yang kedua adalah *bijkomende straffen* yang berarti pidana tambahan.⁵⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menjelaskan pada pasal 65 dan pasal 66 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam pasal tersebut menyebutkan jenis hukuman yaitu:

- a. Pidana pokok dibagi menjadi lima jenis yaitu:

⁵⁵ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016.

⁵⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

1. Hukuman penjara
 2. Hukuman tutupan
 3. Hukuman Pengawasan
 4. Pidana denda, dan
 5. Pidana kerja sosial.
- b. Pidana tambahan dibagi menjadi enam jenis yaitu:
1. Pencabutan hak tertentu
 2. Perampasan barang tertentu/tagihan
 3. Pengumuman putusan hakim
 4. Pembayaran ganti rugi
 5. Pencabutan izin tertentu
 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana pokok dikatakan demikian dikarenakan dalam pengimplementasiannya pidana pokok merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku dan tidak bisa dijadikan satu dengan pidana pokok lainnya.⁵⁷ Sehingga dengan demikian ketika terdapat sebuah kasus yang pada akhirnya hukuman yang dijatuhkan padanya adalah hukuman penjara maka tidak dapat digabung dengan hukuman/pidana pokok lain seperti kerja sosial, denda, dll.

Selanjutnya adalah pidana tambahan, pidana tambahan sendiri adalah hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada yang bersangkutan. Perbedaan yang mendasar diantara dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan adalah, pidana tambahan lebih cenderung tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian, pidana tambahan adalah bentuk pidana yang hanya bisa diberikan bersamaan

⁵⁷ Maria Ulfah, "Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP Dan RKUHP 2019 Sub Tema Tulisan : Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP," *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers* (2019): 247–270.

dengan pidana pokok. Selain itu, pidana tambahan juga lebih fleksibel dimana dalam pengimplementasiannya dapat diberikan atau tidak diberikan pada sebuah kasus.⁵⁸

Berbeda dengan KUHP lama, pada KUHP baru ini terdapat perbedaan yang dimiliki. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya seperti, pidana mati yang telah dicabut dan dipindah pada pasal 67 dan diberikan penjelasan mengenai pidana mati pada pasal 98 hingga pasal 102. Sedangkan, pada KUHP sebelumnya pidana mati digabung menjadi satu dengan pidana pokok. Lalu adanya beberapa penambahan pidana kerja sosial dan pidana tambahan. Mengutip melalui jurnal milik Puteri Hikmawati menjelaskan bahwa terdapat penambahan dan perubahan terkait hukuman pidana yaitu pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Hal ini diharapkan agar pelaku yang melakukan tindak pidana tidak terenggut hak kebebasan atas dirinya, selain itu hal ini diharapkan untuk menjaga interaksi sosial pelaku dengan masyarakat sehingga diharapkan pula kedepannya pelaku akan melakukan hal-hal bermanfaat dan dapat berubah atas tindakan yang dilakukannya.⁵⁹

2. Perlindungan Korban

Dalam pemberian perlindungan pada korban, hal tersebut adalah sebuah aspek yang sangat penting. Perlindungan korban diharapkan memberikan rasa aman yang dimiliki oleh korban agar terjauh dari kejadian yang tidak diinginkan Kembali. Perlindungan korban merupakan salah satu hak yang sepatutnya didapatkan oleh yang bersangkutan. Di dalam Undang Undang31 Tahun 2014 tentang perlindungan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Hikmawati Puteri, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 71–88, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.

saksi dan korban dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat beberapa hak yang wajib diberikan oleh saksi maupun korban diantaranya:⁶⁰

- a. Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan baik dari pribadinya sendiri maupun keluarganya, dan hartanya. Dengan kata lain perlindungan yang dimaksud disini adalah keamanan dalam proses pemberian kesaksian atau pernyataannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Selanjutnya hak yang diberikan oleh saksi dan korban mengenai perlindungan dan keamanan yang diberikan pada poin sebelumnya, bagi saksi dan korban juga diberikan hak serta kelonggaran dalam pemilihan bentuk perlindungan dan keamanan yang akan diberikan.
- c. Pada poin ketiga ini memiliki kesinambungan pada poin sebelumnya, yaitu dalam pemberian kesaksian atau keterangannya baik saksi maupun korban berhak untuk terjauh dari segala bentuk tekanan.
- d. Poin yang keempat yaitu hak untuk mendapat seorang penerjemah bagi saksi dan korban.
- e. Saksi dan korban berhak untuk tidak mendapat pertanyaan yang dapat memberikan jebakan bagi yang bersangkutan atau yang bisa disebut pertanyaan yang menjerat. Hal ini memiliki korelasi dengan perlindungan dan keamanan yang diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan *factual* yang sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada pertanyaan yang menggiring.
- f. Selain mendapatkan rasa aman dan perlindungan, baik saksi dan korban juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses kasus tersebut berjalan.

⁶⁰ R N Canty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial ...," no. 31 (2020), [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/1/Artikel Ilmiah.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/1/Artikel%20Ilmiah.pdf).

Selain poin yang telah disebutkan sebelumnya, baik saksi dan korban juga mendapat beberapa hak lainnya seperti identitas yang dirahasiakan, penggantian biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara, dan mendapat pendampingan.

⁶¹

Berikutnya perlindungan korban juga terdapat pada pasal 7A di Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 2014. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap korban yang mengalami kerugian berhak mendapatkan restitusi (penggantian kerugian) yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga, dan juga penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.⁶²

Perlindungan lain yang dapat dilakukan adalah perlindungan yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Polisi. Terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan dalam pengupayaan pengurangan tindak pidana *cyberbullying*. Yaitu, tindakan Preventif, Pre-emptif, dan tindakan represif.⁶³

Tindak preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pencegahan agar *cyberbullying* setidaknya dapat diminimalisir penyebarannya. Tindak preventif yang dilakukan dapat berupa pemblokiran pada akun yang melakukan tindakan *cyberbullying*.⁶⁴ Selain tindak preventif juga dapat dilakukan tindakan pre-emptif. Tindakan pre-emptif diantaranya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang ditujukan pada tenaga ahli Informasi dan

⁶¹ UU RI No 31, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Undang-undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–111.

⁶² Ibid.

⁶³ Muhammad Rizal Nurdin and Nandang Sambas, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 775–780.

⁶⁴ Ibid.

masyarakat mengenai pentingnya dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying*.

Tindakan yang terakhir dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah tindakan represif. Tindakan represif yang dapat dilakukan diantaranya seperti melakukan kunjungan langsung pada tempat kejadian tindak pidana *cyberbullying* untuk melakukan tindakan penangkapan ataupun penahanan kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya agar dapat di proses dan diberi keadilan sesuai dengan berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku. Selanjutnya tindak represif yang dapat dilakukan yaitu dengan penyelesaian kasus tindak pidana dengan jalur mediasi atau yang dapat dikenal dengan *restorative justice*.⁶⁵

3. Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia

Beberapa bentuk *cyberbullying* melalui sosial media yang dijelaskan oleh Willard dalam jurnal milik Ika Dewi Sartika, merupakan banyak macam yang dianggap dan termasuk menjadi bentuk perundungan *bullying* di sosial media. Diantaranya yaitu:

- a. *Flaming*
- b. *Harrasment*
- c. Merusak nama baik disertai ancaman di jejaring media sosial
- d. Menguntit atau melakukan tindakan *cyberstalking*
- e. *Denegration*
- f. Berpura pura menjadi orang lain
- g. *Outing & Trickery*⁶⁶

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Dewi, Saimima, and Rahayu, "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi."

Beberapa bentuk yang dijelaskan oleh Willard terdapat banyak jenis yang dianggap sebagai tindakan perundungan melalui sosial media. Di Indonesia pengaturan mengenai *cyberbullying* yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 (Ayat 1, 3, 4), pasal 28 ayat 2, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 32 ayat 3 menyebutkan bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* diantaranya:

1) Pasal 27 Ayat 1

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun perorangan yang dilakukan secara sadar dan orang tersebut tidak memiliki izin atas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik untuk disebarkan, memindahkan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut oleh masyarakat yang mengandung konten yang berkonotasi pelanggaran terhadap kesusilaan.

2) Pasal 27 Ayat 3

Dalam pasal berikut menjelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat luas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konotasi penghinaan dan pencemaran nama baik.

3) Pasal 27 Ayat 4

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat luas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung hal Pengancaman dan pemerasan.

4) Pasal 28 Ayat 2

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran informasi dengan tujuan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permasalahan baik individu atau kelompok masyarakat dengan dasar ras, suku, agama, dan antar golongan.

5) Pasal 29

Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk mengancam korban dengan pesan yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada korban.

6) Pasal 30 Ayat 1

Dalam pasal 30 Ayat 1 mengatur mengenai tindakan *impersonation*. Meskipun dalam pasal disebutkan bahwa setiap individu yang secara sadar melawan hukum untuk mengakses perangkat elektronik milik orang lain. Dengan penjelasan pasal tersebut dapat menjadi kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi orang lain atau yang bisa disebut sebagai *Impersonation*.

7) Pasal 32 Ayat 3

Pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang secara sadar melakukan pendistribusian, pengiriman, pemindahan informasi/ dokumen elektronik yang bersifat rahasia dapat diakses oleh khalayak umum. Sehingga dalam pasal ini dapat dikatakan sebagai tindakan *cyberbullying* pada unsur *outing*.

Pemaknaan setiap orang pada pasal yang telah disebutkan sebelumnya sendiri memiliki pemaknaan bahwa perorangan atau setiap orang yang dimaksud adalah

setiap individu baik individu tersebut merupakan warga negara Indonesia, warga negara asing, dan badan hukum.⁶⁷

Jika berpatok pada jenis-jenis *cyberbullying* yang disebutkan oleh Willard sebelumnya. Peraturan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang mengatur mengenai perundungan pada platform media sosial dirasa belum memberikan payung hukum terhadap semua bentuk tindakan *cyberbullying*. Dalam pasal tersebut juga masih belum dijelaskan secara eksplisit bagaimana saja bentuk yang dianggap sebagai unsur-unsur terhadap tindak pidana pada pasal 27 dan 28.

Terdapat tujuh bentuk atau jenis perundungan pada dunia maya, sementara pada pasal yang telah disebutkan diatas hanya dapat memberikan perlindungan pada bentuk tindak pidana perundungan seperti berikut:

Tabel 1 Jenis Cyberbullying dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE

UU dan Pasal Yang Mengatur Perbuatan <i>Cyberbullying</i>	Jenis/Bentuk <i>Cyberbullying</i>	Keterangan
Pasal 27 Ayat 1	<i>Harrasment</i> (Pelecehan)	Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa yang dengan sadar menyebarkan, atau mengirimkan secara personal informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki

⁶⁷ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

		kandungan dalam ranah kesusilaan .
Pasal 27 Ayat 3	<i>Denigration</i> (Pencemaran nama baik)	Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa siapa saja yang dengan sadar menyebarkan, memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik .
Pasal 27 Ayat 4	<i>Cyberstalking</i> (tindakan ancaman yang dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan rasa takut pada korban)	Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa siapa saja yang dengan sadar menyebarkan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau ancaman .
Pasal 28 Ayat 2	Dapat dikategorikan <i>Flaming</i> (tindakan mencemooh dengan amarah serta perkataan kasar) dan <i>Harrasment</i>	Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran informasi

		dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permasalahan baik individu atau kelompok masyarakat dengan dasar ras, suku, agama, dan antar golongan.
Pasal 29	<i>Cyberstalking</i>	Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal pengiriman informasi dengan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
Pasal 30 Ayat 1	<i>Impersonation</i>	Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

		milik Orang lain dengan cara apa pun.
Pasal 32 Ayat 3	<i>Outing</i>	Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar mengakibatkan terbukanya rahasia Informasi atau dokumen elektronik sehingga dapat diakses oleh khalayak umum.

Jika melihat pada penjabaran di tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE belum memenuhi beberapa jenis *cyberbullying* yang ada. Selain itu masih terdapat pasal yang bias dalam tujuan atau unsurnya ditujukan pada tindakan yang bagaimana pasal tersebut diperuntukkan.

B. Kebijakan Hukum Pidana Menyoal *Cyberbullying* di Singapura

Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental atau yang bisa disebut dengan *civil law*. Singapura menganut sistem hukum yang disebut dengan *anglo saxon* atau bisa disebut juga dengan *common law system*. Penggunaan sistem hukum tersebut dikarenakan Singapura merupakan salah satu

negara persemakmuran Britania Raya. Dengan demikian, sistem hukum yang dianut oleh Singapura mengikuti negara tersebut.⁶⁸

Yang menjadi perbedaan antara *civil law system* dan *common law system* adalah sumber hukum yang digunakan masing-masing sistem hukum tersebut. R Abdoel Djamali dalam buku Pengantar Hukum Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum yang dimiliki oleh *common law system* berasal dari putusan hakim (*judicial descicions*) terdahulu yang akhirnya dijadikan patokan dalam penanganan kasus kedepannya.⁶⁹

Secara sistem Perundang-undangannya Singapura memiliki peraturan tertulis yang disebut dengan *statutes* di dalam peraturan tertulis tersebut juga dikelompokkan pada bentuk tindakan pidana yang ada. Seperti halnya di Indonesia yang memiliki peraturan khusus atau Undang-Undang Yang secara khusus dibentuk untuk menaungi sebuah ruang lingkup pidana. Yang membedakan adalah Undang-Undang yang dimiliki oleh Singapura dalam mengatur mengenai *cyberbullying* memiliki peraturan khusus yang dinamai dengan *Protection from Harrasment Act* (Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan) Tahun 2014.

Beberapa pasal yang ada dalam *code penal* Singapura terdapat beberapa pembagian di dalam *code penal* yang dimiliki oleh Singapura. Peraturan yang digunakan oleh pemerintah Singapura dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* adalah peraturan *Protection from Harrasment Act* tahun 2014. Di dalamnya diatur mengenai beberapa hal yang dianggap sebagai tindakan *cyberbullying*. Beberapa diantaranya adalah:⁷⁰

⁶⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).r

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

a. Pasal 3

Pada pasal ini diatur mengenai tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang pelecehan yang dilakukan secara sengaja yang disertai dengan tekanan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kalimat mengandung unsur mengancam, kasar, menghina serta mempublikasikan identitas apa pun orang yang dituju.

b. Pasal 4

Pada pasal ini memiliki sedikit persamaan pada pasal sebelumnya, jika di pasal sebelumnya pelecehan yang dilakukan di lakukan secara langsung di sampaikan ke korban, pada pasal ini pelecehan/penghinaan disampaikan pada perantara seperti platform sosial media, lalu seseorang mengetahui hal tersebut dan memberi tahu pada korban dan korban merasakan adanya dampak dari pelecehan atau penghinaan tersebut (secara tidak langsung).

c. Pasal 5

Pada pasal ini dijelaskan mengenai perbuatan yang dapat menyebabkan rasa takut, provokasi, dan memberikan ruang untuk melakukan tindakan kekerasan.

d. Pasal 6

Dalam pasal ini mengatur mengenai larangan dalam tindakan penghinaan yang dilakukan oleh seseorang kepada para pekerja publik.

e. Pasal 7

Di dalam pasal 7 ini mengatur mengenai tindakan *unlawful stalking* yaitu tindakan menguntit dan mengganggu yang melanggar hukum. Dalam prakteknya yang dianggap dalam tindakan *unlawful stalking* seperti seseorang melakukan spam email kepada

korban, atau menyebarkan foto secara terus menerus kepada seseorang dan dianggap mengganggu.

Dalam *code penal* yang dimiliki oleh Singapura menjadikan *Protection from Harrasment Act* menjadi peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah Singapura dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana *cyberbullying*.⁷¹ Berbeda dengan Indonesia yang memasukkan pengaturan mengenai tindak pidana perundungan yang dilakukan di platform media digital dalam peraturan Informasi, dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang No. 19 tahun 2016.

1. Pelaksanaan Pidana

Pelaksanaan pidana di negara Singapura masih sama pada hakikatnya dalam pelaksanaan pidana yaitu dengan adanya *sentences* atau hukuman yang diberlakukan untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di Singapura. Jika di Indonesia memiliki dua jenis bentuk hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di Singapura mereka hanya mengatur satu jenis hukuman saja dengan delapan bentuk hukuman.

Dalam pelaksanaan pidananya, dalam memberikan hukuman pemerintah Singapura memberikan 4 prinsip yang harus di pertimbangkan dalam pemberian tindak pidana. Hal ini diharapkan dengan adanya 4 prinsip ini tidak hanya memberikan rasa jera kepada pelaku tetapi menjadi titik pertimbangan seberapa berat hukuman yang diberlakukan dan juga diharapkan adanya perubahan secara positif kepada sifat yang bersangkutan. 4 prinsip tersebut diantaranya adalah:⁷²

a. *Deterrence*

Pada prinsip yang pertama ini yaitu *deterrence*. Dari segi Bahasa *deterrence* memiliki makna yaitu pencegahan, hal yang dimaksudkan adalah hukuman

⁷¹ Win Li Low, "Malaysia's Approach towards Cyber Cullyng: The Existing Framework," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. 2 (2022): 1–14.

⁷² Ministry Of Law Singapore, "Sentencing In Singapore," *Ministry Of Home Affairs*, last modified 2022, accessed March 6, 2022, <https://www.mha.gov.sg/what-we-do/maintaining-law-and-order/sentencing-in-singapore>.

yang diberikan kepada pelaku diharapkan/diupayakan dapat memberikan rasa jera bagi pelaku agar tidak melakukan tindakan tersebut Kembali di kemudian hari, dan/atau mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama.

b. *Rehabilitation*

Prinsip selanjutnya yang diperhatikan adalah prinsip rehabilitasi yang diperuntukkan pada pelaku tindak pidana yang berada pada umur 21 ke bawah. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat membawa perubahan secara emosional atau reformasi pada sikap yang dilakukan oleh pelaku.

c. *Proportionate punishment*

Pada prinsip ini mengharuskan pemberian hukuman kepada pelaku haruslah sesuai dengan porsinya. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan harus *fit* atau sesuai dengan berat atau tidaknya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, dapat disesuaikan apakah tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang berat atau ringan.

d. *Prevention*

Pada prinsip ini mengharuskan pemberian hukuman harus memberikan dampak jangka Panjang seperti pencegahan terhadap tindakan yang dapat berdampak lebih parah di kemudian hari. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi korban, hingga masyarakat lainnya.⁷³

Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat dilakukan juga beberapa pertimbangan sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana di Singapura dengan 4 prinsip tersebut. Agar sejalan dengan 4 prinsip

⁷³ Ibid.

tersebut pemerintah singapura juga menetapkan 8 bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana di negara Singapura, diantaranya yaitu:⁷⁴

1. *Fines*

Hukuman denda yang ada di Singapura memiliki kesamaan pada hukuman denda yang ada di Indonesia. Dimana ketika hukuman denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman penjara. Di Singapura denda yang diberikan kebanyakan tidak lebih dari *SGD* \$5000.

2. *Imprisonment*

Hukuman penjara sama seperti pemaknaan pada hukuman penjara lainnya, yaitu pengadilan dapat menetapkan seberapa lama hukuman penjara akan diberikan bergantung pada berat-ringannya tindakan.

3. *Caning*

Hukuman cambuk dapat diberikan sesuai perintah pengadilan pada jumlah cambukkan yang diberikan. Hukuman cambuk hanya bisa diberlakukan pada pelaku yang berada di bawah 50 Tahun, jumlah cambuk yang diberikan tidak lebih dari 24. Dan apabila, pelaku merupakan seorang Wanita atau seseorang yang sudah berumur diatas 50 tahun tidak dapat diberlakukan hukuman cambuk, tetapi dapat diganti dengan hukuman penjara yang lebih lama lagi yang mencapai hingga 12 bulan masa penjara.

4. *Preventive Detention*

Berikutnya adalah *preventive detention* yaitu penahanan yang dilakukan dengan tanpa adanya pemberian tuntutan terlebih dahulu. Secara pengertian Bahasa sendiri *preventive* sendiri berarti memiliki makna tindakan pencegahan

⁷⁴ Judiciary Singapore Government, *Guidebook for Accused in Person*, 2022.

sehingga pelaku ditahan karena di duga dapat berpotensi untuk melakukan tindak pidana.⁷⁵

5. *Corrective Training*

Corrective Training merupakan pelatihan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berusia diatas 18 tahun, telah melakukan tindak pidana secara berulang kali, dan mendapatkan sertifikat untuk menjalani *corrective training*. Pelatihan ini dapat berguna bagi pelaku tindak pidana kedepannya setelah keluar dari masa hukuman, harapannya setelah keluar para pelaku dapat mandiri mendirikan usaha dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Pelatihan yang diberikan diantaranya seperti pelatihan kerja, Pendidikan khusus, dan pelatihan karakter.⁷⁶

6. *Probation*

Hukuman berikutnya adalah *probation*. Hukuman satu ini ditujukan kepada pelaku yang berusia diatas 16 tahun tetapi tidak lebih dari 21 tahun. Pelaku masih bisa melakukan kegiatan sehari harinya seperti bersekolah dengan catatan pelaku tetap dalam pengawasan dari petugas *probation*. Selain berusia diantara 16 hingga 21 tahun. Pelaku yang dapat menerima hukuman ini adalah pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

7. *Reformative Training*

Reformative training merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berusia diatas 14 dan tidak melebihi 21 tahun. Pelaku tindak pidana yang dapat dikenai *reformativ training* adalah mereka yang telah melakukan tindak pidana untuk kesekian kalinya. Jika di probation pelaku

⁷⁵ Stephanus Desi Adeline Winardi, "Legalitas Preventive Detention Untuk Melawan Terorisme Berdasarkan Hukum Internasional," *Atmajaya eJournal* (2016): 179–192.

⁷⁶ Singapore Government, "Criminal Procedure Code (Corrective Training and Preventive Detention) Regulations 2010" (2010).

masih diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas sehari harinya di luar. Pada hukuman ini pelatihan yang diberikan pada pelaku dilakukan di *Reformative Training Centre* (RTC) untuk menjalani pelatihan yang tertutup dan terstruktur sedemikian rupa.⁷⁷

8. *Community Based Sentences*

Hukuman berikutnya yang berlaku pada tahun 2010 ditujukan kepada komunitas minor yaitu pelaku yang berusia 16 hingga 18 tahun, pelaku di bawah 21 tahun yang melakukan pelecehan *sexual*, pencurian, judi, atau pengguna narkoba, pelaku yang berusia diatas 65 tahun, pelaku dengan keterbelakangan mental (dengan pertimbangan, dan beberapa kriteria lain. Hukuman yang diberikan seperti pelaporan harian, melakukan pekerjaan sosial, penahanan singkat, *mandatory treatment order*, dan pelayanan sosial.⁷⁸

2. Perlindungan Korban

Perlindungan korban pada tindak pidana khususnya pidana *cyberbullying* telah diatur dalam “Protection from Harrasment Act” 2014 (POHA) pada pasal 12 mengenai *Protection Order*. Perintah Perlindungan atau *protection order* dapat dilakukan oleh seseorang yang merasa mendapatkan perlakuan seperti yang tertulis pada POHA pasal 3,4,5,6,7. Seperti contoh ketika ada seorang Wanita yang baru saja putus hubungan dengan kekasihnya.

Setelah putus hubungan tersebut sang Wanita mendapatkan banyak sekali pesan ancaman dari mantan kekasih Wanita tersebut, kemudian mantan kekasih Wanita tersebut juga membuat postingan yang merujuk pada penghinaan yang ditujukan pada Wanita tersebut. Maka, Wanita tersebut dapat mendaftar untuk mendapatkan *protection*

⁷⁷ Singapore Legal Advice, “Reformative Training in Singapore: When Will It Be Ordered?,” last modified 2019, accessed March 7, 2023, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/reformative-training-singapore-ordered/>.

⁷⁸ Government, *Guidebook for Accused in Person*.

order. Bagi pelanggar *Protection Order* tersebut akan dikenai hukuman penjara selama 6 bulan dan denda maksimal SGD \$5000.⁷⁹

3. Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* di Singapura

Beberapa unsur *cyberbullying* sudah banyak disebutkan di beberapa sub bab sebelumnya. Di dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara Singapura sendiri yaitu di dalam *Protection from Harassment Act* (POHA) yang digunakan dalam menaungi tindak pidana *cyberbullying* mengatur tindakan yang dianggap sebagai *cyberbullying* diantaranya:

a. Pasal 3

Dalam pasal ini memuat unsur *cyberbullying* dengan bentuk *harassment*. Dalam pasal ini mengatur mengenai tindakan pelecehan dan tindakan yang dapat menyebabkan seseorang merasa terganggu secara disengaja. Dalam pasal ini menjelaskan barang siapa saja yang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan korban merasa terlecehkan, dan merasa resah atas tindakan pelaku berupa melontarkan kata-kata yang mengancam, kasar, menghina, dan mempublikasikan informasi mengenai identitas korban. Jika didapati seseorang melakukan hal tersebut akan di proses hukum dan di jatuhi hukuman penjara paling lama 6 bulan serta denda paling banyak SGD \$5000.

b. Pasal 4

Dalam pasal ini substansi pelanggaran yang dikandung kurang lebih memiliki kesamaan pada pasal 3. Yang membedakan adalah tindakan yang dilakukan, dimana pada pasal 3 tindakan *harassment* ditujukan secara langsung

⁷⁹ lim Fung Peen, "Personal Protection Orders (PPO) vs Protection Orders (from POHA)," *YUEN LAW LLC*, last modified 2020, accessed March 7, 2023, <https://yuenlaw.com.sg/singapore-law/personal-protection-order-ppo-poha/>.

kepada korban, pada pasal 4 ini tindakan *harassment* yang di berikan tidak secara langsung melainkan baru di dengar oleh orang terdekat korban.

c. Pasal 5

Pada pasal ini mengatur mengenai tindakan yang menjadi salah satu unsur dalam *cyberbullying* yaitu tindakan yang mengancam korban atau memprovokasi seseorang/korban untuk percaya akan melakukan ancaman kekerasan, serta tindakan yang memfasilitasi kekerasan. Jika seseorang didapati melakukan tindakan tersebut dan korban/seseorang yang mempunyai hubungan dengan korban dapat melapor agar pelaku dapat di proses hukum dengan ancaman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal SGD \$5000.

d. Pasal 6

Pada pasal ini mengatur tindakan seseorang yang dilakukan pada pekerja publik, tindakan yang dimaksudkan disini seperti melontarkan kata ataupun kalimat yang senonoh, mengancam, kasar, dan menghina baik diucapkan melalui pesan tertulis ataupun pesan lisan. Bagi setiap orang yang melakukan hal tersebut akan dikenai hukuman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal SGD \$5000.

e. Pasal 7

Selanjutnya pada pasal 7 mengatur mengenai tindakan yang menjadi salah satu unsur dalam *cyberbullying* yaitu *Unlawful Stalking*. Bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu privasi seseorang dengan cara mengirimkan pesan, email, gambar yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dianggap sudah melakukan tindakan *unlawful stalking*. Bagi pelaku yang dilaporkan akan diproses hukum dengan hukuman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal SGD \$5000.

Dengan beberapa pasal yang digunakan oleh negara Singapura dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying*. Tidak semua unsur *cyberbullying* sudah terpenuhi dan bahkan pada pasal 3 dan 4 memiliki kesamaan yaitu pengaturan pada tindakan pelecehan atau *harassment*. Dapat dilihat dalam tabel berikut rangkuman mengenai unsur *cyberbullying* yang ada di negara Singapura, yaitu:

Tabel 2 Jenis *Cyberbullying* dalam *Protection of Harassment Act 2014*

UU dan Pasal Yang Mengatur Perbuatan <i>Cyberbullying</i>	Jenis/Bentuk <i>Cyberbullying</i>	Keterangan
<p><i>Protection from Harassment Act (POHA)</i> Pasal 3</p>	<p><i>Harassment, Outing</i></p>	<p>Pada pasal ini mengatur mengenai tindakan yang dilakukan seseorang dengan <i>use any threatening, abusive or insulting words or Behaviour, publish any identity information of the target person or a related person of the target person and as a result causing the target person or any other person</i></p>

<p><i>Protection from Harassment Act (POHA)</i></p> <p><i>Pasal 4</i></p>	<p><i>Harassment</i></p>	<p>Pada pasal ini mengatur mengenai tindakan yang dilakukan seseorang dengan <i>use any threatening, abusive or insulting words or Behaviour which is heard, seen or otherwise perceived by any person</i> (dalam hal ini yang membedakan adalah kalimat ejekan/pelecehan didengar oleh orang lain yang kenal dengan korban)</p>
<p><i>Protection from Harassment Act (POHA)</i></p> <p><i>Pasal 5</i></p>	<p><i>Cyberstalking, Outing</i></p>	<p>Pada pasal ini mengatur mengenai tindakan yang dilakukan seseorang dengan <i>must not by any means use towards another person to cause the victim to believe that unlawful violence</i></p>

		<i>will be used by any person against the victim or any other person</i>
<i>Protection from Harassment Act (POHA) Pasal 6</i>	<i>Flaming, Harassment</i>	Pada pasal ini mengatur mengenai tindakan yang dilakukan seseorang dengan <i>uses any indecent, threatening, abusive or insulting words or behaviour towards or to a public servant or public service worker</i>
<i>Protection from Harassment Act (POHA) Pasal 7</i>	<i>Cyberstalking</i>	Pada pasal ini mengatur mengenai tindakan yang dilakukan seseorang dengan <i>unlawfully stalk another person. causes harassment, alarm or distress to the victim</i>

C. Kebijakan Hukum Pidana Menyoal *Cyberbullying* di Malaysia

Sama seperti Singapura yang merupakan negara persemakmuran Inggris, Malaysia juga merupakan salah satu dari banyak negara yang merupakan negara persemakmuran Inggris. Hal tersebut pada akhirnya membuat Malaysia juga menganut sistem hukum yang sama dengan negara Inggris yaitu dengan sistem hukum *common law system*nya. Tetapi terdapat hal pembeda dari Malaysia dibanding dengan negara persemakmuran yang lainnya, mayoritas penduduk Malaysia menganut agama Islam sehingga dalam pelaksanaan hukumnya, terdapat hukum umum Inggris yang berdiri berada di tengah hukum Islam yang dimiliki oleh Malaysia.⁸⁰

Dalam perihal *Cyberbullying* Malaysia belum memiliki hukum yang spesifik mengatur mengenai *Cyberbullying*. Hal ini sama seperti dua negara sebelumnya yaitu Indonesia dan Singapura yang masih memasukkan pada hukum yang general untuk tindak pidana *Cyberbullying*. Terkait pengaturan khusus mengenai *Cyberbullying* tengah dalam proses pembahasan pada tahun 2017. Meski demikian, dalam menangani perundungan pada dunia maya Malaysia memiliki beberapa peraturan yang digunakan untuk memayungi permasalahan perundungan yang dilakukan di dunia maya dengan peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 atau *Communications and Multimedia Act (1998)* yang digunakan

a. Pasal 233 *Communications and Multimedia Act (1998)*

Pada pasal ini mengatur mengenai penggunaan layanan jaringan yang tidak pantas/tidak tepat. Yang dimaksudkan dengan penggunaan layanan jaringan dengan tidak tepat adalah ketika seseorang menggunakan jaringan internet untuk

⁸⁰ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414.

membuat sebuah komentar, permintaan, saran, atau bentuk komunikasi apa pun yang bersifat cabul, tidak senonoh, palsu, mengancam, atau menyinggung, dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, atau melecehkan orang lain. tindakan yang termasuk diatas akan dikenai sanksi denda maksimal dan tidak lebih dari RM 50.000 serta hukuman penjara maksimal dan tidak lebih dari 1 tahun penjara, dan akan dikenai denda setiap harinya sebanyak RM 1000 jika pelaku tetap melakukan bahkan setelah menjalani masa tahanan.⁸¹

1. Pelaksanaan Pidana

Malaysia memiliki beberapa kesamaan dalam pelaksanaan pidana di negaranya dengan Singapura. Dua negara tersebut hanya melakukan hukuman yang memiliki 1 jenis saja tidak seperti Indonesia yang memiliki hukuman dengan dua jenis yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di Malaysia terdapat 6 bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan di Malaysia, diantaranya sebagai berikut:

a. *Death Sentence* (Hukuman Mati)

Hukuman mati di Malaysia diberikan kepada para pelaku tindak pidana yang tergolong berat. Seperti pembunuhan, penjualan narkotika, pemerkosaan yang hingga menimbulkan pembunuhan, dan tindak pidana terorisme. Hukuman mati yang diberikan berupa hukuman gantung yang diberikan kepada pelaku.

b. *Whipping* (Hukum Cambuk)

Hukuman cambuk diberikan kepada pelaku tindak pidana di Malaysia memiliki kesamaan dengan yang ada di Singapura. Dimana jumlah cambukkan maksimal adalah 24 kali cambukkan dan 10 kali cambukkan untuk pelaku usia

⁸¹ “Laws of Malaysia Act 588 Communications and Multimedia Act 1998” (2004).

muda.⁸² Bahkan dalam peraturannya terdapat kesamaan pengecualian bagi pelaku yang mendapat hukum cambuk seperti pelaku yang merupakan seorang Wanita, pelaku yang sudah dijatuhi pidana hukuman mati, dan pria yang berumur lebih dari 50 tahun kecuali sudah melakukan tindak pidana pemerkosaan atau pelecehan.

c. *Imprisonment* (Hukuman Penjara)

Hukuman penjara yang dimiliki oleh Malaysia masih sama seperti beberapa negara pembanding sebelumnya. Hukuman penjara di Malaysia menyesuaikan pada berat atau tidaknya tindakan yang dilakukan.

d. *Police Supervision* (Pengawasan Polisi)

Berikutnya merupakan hukuman berupa pengawasan oleh polisi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana seperti pencurian, pidana property, kejahatan komersil, gangster, narkoba, prostitusi, dan judi. Hukuman pengawasan polisi ini dengan menggunakan alat yang disebut dengan EMD (*Electronic Monitoring Device*).⁸³ Penggunaan EMD ini diletakkan pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan pelaku, dimana alat tersebut dapat mengirimkan sinyal pada alat milik petugas melalui satelit atau *radiofrequency*.

e. *Fines* (denda)

Hukuman denda yang digunakan oleh Malaysia masih memiliki kesamaan dengan negara pembanding sebelumnya. Terkait denda sendiri terdapat penyesuaian pada berat atau ringannya tindakan pidana yang dilakukan. Terkait

⁸² Denise C, "How Does a Malaysian Judge Decide What Punishment to Give a Criminal?," *Asklegal.My*, last modified 2019, accessed March 16, 2023, <https://asklegal.my/p/malaysian-courts-punish-criminals-jail-rotan-fine>.

⁸³ Che Audah Hassan et al., "Theoretical Perspectives on Electronic Monitoring and Police Supervision Order as Crime Prevention Modalities in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 11 (2022): 154–165.

dengan tindak pidana *cyberbullying* denda yang diberikan tidak lebih daripada RM50.000.

f. *Good Behaviour Bonds*

Hukuman ini diberikan dengan mengganti denda yang ditentukan oleh pengadilan, tetapi meskipun telah membayar denda terdapat kondisi dimana pelaku tindak pidana masih harus diawasi dan harus menunjukkan sikap yang baik. Hukuman ini hanya berlaku pada tindak pidana yang tidak terlalu berat. Hukuman ini sedikit memiliki kesamaan dengan bebas bersyarat di Indonesia.⁸⁴

2. Perlindungan Korban

Pemerintah Malaysia memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana *cyberbullying* dengan beberapa perlindungan. Dengan adanya perlindungan ini tentu diharapkan akan memberikan rasa aman bagi para korban yang mengalami perundungan pada dunia maya. Beberapa upaya yang diupayakan oleh Malaysia dalam menanggulangi *cyberbullying* diantaranya:

a. *Communication And Multimedia Act* (1998)

Peraturan tertulis seperti peraturan mengenai komunikasi dan multimedia ini menjadi ujung tombak dalam penanganan tindak pidana *cyberbullying* di Malaysia. Pada pasal 233 Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang mengandung unsur cabul, tidak senonoh, palsu, mengancam, atau menyinggung, dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, atau melecehkan orang lain dengan media jaringan internet secara tidak tepat.

⁸⁴ C, "How Does a Malaysian Judge Decide What Punishment to Give a Criminal?"

b. *Personal Data Protection Act*

Perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang sangat krusial di dunia digital saat ini. Merupakan salah satu bentuk tindakan *cyberbullying* pencurian data pribadi seseorang lalu disalah gunakan merupakan salah satu tindakan yang ilegal. Untuk menghindari hal tersebut dibentuklah peraturan perundang-undangan untuk melindungi data diri seseorang dari penyalahgunaan dan *impersonate* korban *cyberbullying*.

c. *Reporting Mechanism to MCMC Complaint Portal*

Pada *website* aduan.skmm.gov.my tersedia layanan aduan seputar komunikasi dan multimedia. Dalam *website* tersebut korban dapat melakukan aduan kepada sebuah postingan yang ada di sosial media yang dimana postingan tersebut berisikan postingan yang melibatkan korban.

3. Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* di Malaysia

Dalam peraturan yang digunakan Malaysia dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* yaitu *Communication and Multimedia Act 1998* menjelaskan beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai tindakan *cyberbullying* yaitu:

a. Pasal 233 *Communication and Multimedia Act (1998)*

Di dalam pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang menggunakan layanan jaringan secara sengaja membuat, menyampaikan, berkomentar, atau bentuk komunikasi lain yang mengandung unsur tidak senonoh, palsu, mengancam, menyinggung, dengan maksud untuk mengganggu, menyalah gunakan, mengancam, atau melecehkan. Disebutkan dalam pasal 233 *Communications and Multimedia Act (1998)* bahwa “*any comment, request, suggestion or other communication which is obscene, indecent, false, menacing or offensive in character with intent to annoy, abuse, threaten or harass another person;*”

Apabila seseorang memenuhi unsur tersebut maka akan dikenai hukuman pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal RM 50.000.⁸⁵

Tabel 3 Jenis *Cyberbullying* dalam *Communication and Multimedia Act 1998*

UU dan Pasal Yang Mengatur Perbuatan <i>Cyberbullying</i>	Jenis/Bentuk <i>Cyberbullying</i>	Keterangan
<p>Pasal 233 <i>Communications and Multimedia Act (1998)</i></p>	<p><i>Harassment, Flaming, Denigration, Cyberstalking,</i></p>	<p>Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindakan berupa <i>comment, request, suggestion or other communication which is obscene, indecent, false, menacing or offensive in character with intent to annoy, abuse, threaten or harass another person</i> merupakan tindakan yang dilarang.</p>

⁸⁵ Low, "Malaysia's Approach towards Cyber Cullyng: The Existing Framework."

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA MENYOAL TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

A. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada penelitian ini, peneliti merangkum poin yang dapat dijadikan perbandingan pada ketiga negara pembanding yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Beberapa hal yang perlu di bandingkan seperti unsur tindak pidana *cyberbullying*, Pelaksanaan pidana dalam tindak pidana *cyberbullying*, dan perlindungan korban *cyberbullying* di masing-masing negara pembanding.

1. Perbandingan Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying*

Unsur yang dimiliki di masing-masing negara pembanding memiliki beberapa perbedaan di setiap peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana *cyberbullying* di masing-masing negara. Dengan adanya perbedaan unsur tersebut terdapat kesamaan yang dimiliki oleh ketiga negara, kesamaan ini terletak pada kurang memenuhinya unsur-unsur yang dianggap sebagai tindakan *cyberbullying*. Willard menjelaskan terdapat 7 unsur yang dianggap sebagai tindakan *cyberbullying* yaitu *flaming, harassment, denigration, impersonating, outing and trickery, exclusion/ostracism, and cyberstalking*.⁸⁶ Tetapi ketiga negara pembanding hanya memiliki beberapa unsur seperti yang tertera di tabel berikut:

⁸⁶ Azzah Tahani Haura and Zadrian Ardi, "Student's Self Esteem and Cyber-Bullying Behavior in Senior High School," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 89–94.

Tabel 4 Perbandingan Unsur *cyberbullying* di Masing-Masing Negara

Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>			
Negara	Indonesia	Singapura	Malaysia
Undang-Undang	Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik	<i>Protection of Harassment Act</i> (POHA) 2014	<i>Communications and Multimedia Act</i> (588) 2014
Unsur <i>Cyberbullying</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Harassment</i> - <i>Cyberstalking</i> - <i>Denigration</i> - <i>Flaming</i> - <i>Outing</i> - <i>Impersonation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Harassment</i> - <i>Cyberstalking</i> - <i>Flaming</i> - <i>Outing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Harassment</i> - <i>Flaming</i> - <i>Cyberstalking</i> - <i>Denigration</i>
Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan - Mengirimkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan - Mengirimkan - Tindakan repetisi (diulang terus menerus) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendistribusikan - Mengirimkan - Memfasilitasi

Dengan melihat tabel diatas sebelumnya, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki 6 unsur *Cyberbullying* yang ada di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Sementara

pada negara Singapura dan Malaysia hanya terdapat 4 Unsur dari 7 Unsur *cyberbullying* pada peraturan yang digunakan sebagai penanganan permasalahan *cyberbullying*. Ketiga negara pembanding sama-sama tidak mencantumkan unsur *exclusion* pada peraturan perundang-undangannya.

Sedikitnya unsur yang dimiliki oleh negara Singapura dan Malaysia dapat terjadi karena umur peraturan yang sudah cukup lama, seperti peraturan yang dimiliki oleh Malaysia dimana *Communications and Multimedia Act* ini sudah ada sejak tahun 1998 dimana perkembangan teknologi dan multimedia tidak sebesar saat ini.⁸⁷ Di beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa terdapat alternatif peraturan lain yang digunakan oleh negara Malaysia memiliki substansi yang sama dengan unsur *cyberbullying* seperti peraturan *Computer and Crimes Act 2017*, *Evidence Act 1950: Internet Publications*, dan *Malaysia's Penal Code Section 506 dan 507*. Sementara di Singapura memang hanya menggunakan *Protection of Harassment Act (POHA) 2014* saja tanpa adanya peraturan yang lain dalam penanganan *cyberbullying*.

2. Perbandingan Sanksi Pidana Tindak Pidana *Cyberbullying*

Untuk dapat menimbulkan rasa jera bagi para pelaku tindak pidana khususnya pada tindak pidana *cyberbullying* masing-masing negara yang menjadi objek penelitian tentu tidak hanya mengatur unsur apa saja yang dianggap sebagai tindakan pidana *cyberbullying*. Tentu terdapat hukuman yang diberikan kepada para pelaku guna menimbulkan rasa jera atas tindakan yang dilakukan.

Ketiga negara memiliki perbedaan pada pemberian hukuman kepada para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana *cyberbullying*. Dan dari penelitian diatas didapatkan bahwa ketiga negara memberikan hukuman berupa hukuman

⁸⁷ Low, "Malaysia's Approach towards Cyber Cullying: The Existing Framework."

penjara, dan denda kepada pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Hukuman tersebut akan lebih rinci pada penjabaran tabel di bawah ini:

Tabel 5 Perbandingan Sanksi *Cyberbullying* Pidana di Masing-Masing Negara

	Indonesia	Singapura	Malaysia
Undang-Undang Yang Mengatur	UU No.19 tahun 2016 Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE	<i>Protection of Harassment Act</i> (POHA) 2014	<i>Communication and Multimedia Act</i> (588) 1998
Jenis Sanksi Pidana	- Hukuman Penjara - Hukuman Denda	- Hukuman Penjara - Hukuman Denda	- Hukuman Penjara - Hukuman Denda - <i>Further Fine</i>
Durasi Hukuman Penjara Yang Diberikan	Secara tertulis dalam UU ITE No.11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan pada tindak pidana yang mengandung unsur <i>cyberbullying</i>	Secara tertulis dalam <i>Protection of Harassment Act</i> (POHA) 2014 pada pasal 3,4,5,6,7 tindakan pidana yang memiliki unsur <i>cyberbullying</i> yang diatur dalam peraturan tersebut akan dijatuhi	Secara tertulis dalam <i>Communications and multimedia</i> (588) 1998 pada pasal 233 tindakan pidana yang memiliki unsur <i>cyberbullying</i> yang diatur dalam peraturan tersebut

	<p>dalam hal ini pasal 27 (1,3,4),28 (2)29, dan 32 (3) dengan pidana penjara paling banyak adalah 10 tahun masa penjara</p>	<p>hukuman penjara kepada pelaku dengan hukuman penjara paling lama 12 bulan.</p>	<p>akan dijatuhi hukuman penjara kepada pelaku dengan hukuman penjara dengan durasi yang sama dengan singapura yaitu paling lama 1 tahun.</p>
<p>Jumlah Hukuman Denda Yang Diberikan</p>	<p>Secara tertulis dalam UU ITE No.11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan pada tindak pidana yang mengandung unsur <i>cyberbullying</i> dalam hal ini pasal 27 (1,3,4),28 (2)29, dan 32 (3) dan</p>	<p>Secara tertulis dalam Protection of Harassment Act (POHA) 2014 pada pasal 3,4,5,6,7 tindakan pidana yang memiliki unsur <i>cyberbullying</i> yang diatur dalam peraturan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara kepada pelaku dengan hukuman denda paling</p>	<p>Secara tertulis dalam <i>Communications and multimedia (588) 1998</i> pada pasal 233 tindakan pidana yang memiliki unsur <i>cyberbullying</i> yang diatur dalam peraturan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara kepada pelaku dengan hukuman</p>

	<p>diatur dalam pasal 48 (3) menyebutkan bahwa denda paling banyak diberikan pada pelaku yang melakukan tindak pidana pada pasal 32 ayat 3 dengan denda sebanyak Rp 5 Milliar.</p>	<p>banyak SGD \$5000 atau sama dengan kurang lebih Rp 60 Jt.</p>	<p>denda paling banyak senilai RM 50.000 atau sama dengan kurang lebih Rp 170 Jt. Terdapat denda tambahan yang diberikan kepada pelaku yang masih melakukan tindakan <i>cyberbullying</i> dengan denda RM 1000 (Rp3,5Jt)</p>
--	--	--	--

Dengan melihat besaran hukuman yang diberikan, setiap negara memiliki jumlah hukuman yang berbeda serta terdapat perbedaan pada Malaysia dimana jika seseorang tersebut masih melanjutkan tindakannya akan diberikan denda lanjutan setiap harinya sebesar RM 1000. Dari perbedaan jumlah besaran ini dapat terjadi terdapat kemungkinan pada perbedaan tahun peraturan yang di miliki oleh masing-masing negara.

Di Indonesia jumlah paling banyak dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE yaitu tindakan *outing* atau tindakan yang membeberkan informasi atau dokumen elektronik yang bersifat tertutup dengan

perbuatan tersebut mengakibatkan dokumen atau informasi tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum. Hukuman yang diberikan pada tindakan *outing* yang terdapat pada pasal 32 Ayat 3, dimana jumlah hukuman penjara maksimal selama 10 tahun dan hukuman denda paling banyak sebesar Rp5 Miliar. Hal ini diakibatkan tindakan *outing* yang ada tidak hanya terdasar pada identitas atau rahasia pribadi korban, tetapi pada pasal ini lebih luas lagi mengingat undang-undang yang digunakan merupakan undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik bisa juga berhubungan dengan rahasia negara, atau hal krusial lainnya.

3. Perbandingan Perlindungan Bagi Korban *Cyberbullying*

Guna terjaminnya hak warga negara dalam mendapatkan hidup yang aman, damai, dan terjauh dari hal yang membahayakan. Perlu di upayakan langkah pencegahan (preventif) dan langkah penanganan (represif) yang ditujukan pada subjek hukum dalam hal ini merupakan individu dan badan hukum melalui peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk dapat terciptanya jaminan akan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian pada setiap subjek hukum di masing-masing negara.

Dalam perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan instrumen penyeimbang lainnya, untuk mewujudkan proses pemeriksaan dan peradilan yang adil bagi pelaku kejahatan. Subjek hukum yang menjadi korban dalam suatu proses hukum yang sedang dijalannya perlu dan wajib hukumnya untuk mendapatkan pengawasan yang memadai.

Kerugian yang dialami oleh korban menjadi salah satu alasan utama dalam perwujudan kepastian hukum. Mengutip pada disertasi milik Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang tercipta antara

negara dengan masyarakat yang dianggap sebagai sebuah *contract social*.⁸⁸ Dengan adanya kontrak tersebut otomatis negara akan membatasi segala interaksi sosial terhadap tindakan kejahatan dan memberlakukan pelarangan pada tindakan yang bersifat *personal*. Sehingga ketika terdapat masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, negara tidak boleh lepas tangan terhadap apa yang terjadi dengan korban akan kebutuhan korban serta peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

Hal tersebut menjadi alasan filosofis pada pentingnya pemberian pada korban kejahatan atau keluarganya sebuah perlindungan hukum. Pemulihan kondisi merupakan hal yang krusial dan sangat penting adanya. Oleh karena itu masing-masing negara memiliki tindakan yang digunakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban. Berikut tabel yang menunjukkan perlindungan yang diberikan kepada korban di negara objek penelitian:

Tabel 6 Perbandingan Perlindungan Korban *Cyberbullying*

Perlindungan Korban <i>Cyberbullying</i>			
	Indonesia	Singapura	Malaysia
Peraturan yang mengatur	Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Undang-Undang No.31 Tahun 2014	<i>Protection of Harassment Act</i> 2014 <i>Protection Order Section</i>	<i>Communication and Multimedia Act</i> 1998, <i>Personal Data Protection Act, MCMC Reporting</i>

⁸⁸ Imron Rosyadi, "Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Hukum Pidana Dalam Komodifikasi Travel Umrah Di Indonesia" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021).

			<i>Mechanism Complaint Portal.</i>
Bentuk perlindungan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> - Hukuman pidana penjara dan denda yang diberikan kepada pelaku, agar menimbulkan rasa jera - Perlindungan dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta benda korban - Diperkenankan untuk memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan - Terbebas dari tekanan saat memberikan keterangan - Disediakkannya penerjemah - Bebas dari pertanyaan menjerat - Mendapat informasi perkembangan kasus - Dirahasiakan identitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukuman pidana penjara dan denda yang diberikan kepada pelaku, agar menimbulkan rasa jera - <i>Protection Order</i> (Perlindungan yang diberikan kepada korban apabila kedepannya pelaku melakukan perbuatannya lagi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukuman pidana penjara dan denda yang diberikan kepada pelaku, agar menimbulkan rasa jera - Perlindungan data pribadi sebagai langkah preventif atas data pribadi dan sensitif subjek hukum - Menyediakan portal pengaduan jika dimana menemukan sebuah postingan di sosial media yang dirasa mengganggu dan menyangkut pada

	<ul style="list-style-type: none"> - memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan - Mendapat Pendampingan Penasihat hukum 		<p>diri sang pelapor pada portal pengaduan MCMC <i>Reporting Mechanism</i></p>
--	--	--	--

Dari pemaparan beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh masing-masing negara objek penelitian, terdapat perbedaan yang ada pada perlindungan yang diberikan. Pada negara Indonesia perlindungan yang diberikan lebih menurut pada peraturan perundang-undangan secara formal seperti beberapa perlindungan diatas. Untuk langkah perlindungan seperti yang dimiliki oleh Malaysia dan Singapura dengan layanan *protection order* atau portal pengaduan MCMC, Indonesia memiliki sistem yang ada di *website* KOMINFO.

Pada negara singapura sangat sulit untuk ditemukan peraturan tertulis yang khusus mengatur perlindungan korban tindak pidana. Tidak seperti yang ada di Indonesia dengan UU No.31 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peneliti ketika melakukan pencarian mengenai peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan korban *cyberbullying* hanya tersedia peraturan perlindungan dari tindakan *harassment* atau yang dikenal dengan POHA *protection of harassment* 2014. Dan di dalam peraturan tersebut hanya terdapat perlindungan berupa *protection order* bagi korban yang mengalami tindak pidana *harassment*.

Perlindungan korban merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Mengingat dalam proses hukum saja korban masih harus melakukan pengungkapan

Kembali atas apa yang dialaminya pada proses penyidikan. Mengutip pernyataan milik I.S Susanto dalam Disertasi milik Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I menjelaskan fungsi utama dalam perlindungan pada korban ada 3 hal yaitu:⁸⁹

a. Perlindungan

fungsi hukum melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat membahayakan dan tindakan yang dapat merugikan, dari antar sesama individu dan kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berkuasa (pemerintah dan negara) dan pihak luar, terhadap fisik, psikis, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

b. Keadilan

Keadilan yang dimiliki oleh masyarakat haruslah dijaga serta dilindungi oleh hukum. Dapat dibayangkan ketika keadilan tidak dapat terwujud dikarenakan sebuah hukum yang tidak dapat memberikan keadilan dengan melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dilindungi dan dijaga bagi semua orang.

c. Pembangunan

Dalam hal pembangunan secara adil hukum menjadi sarana dalam menghantarkan menuju ke arah dan tujuan yang artinya hukum menjadi alat pembangunan serta alat kontrol untuk menuju pembangunan yang dilaksanakan secara adil.

B. Vitalitas dan Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana *Cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Komparasi hukum berguna untuk sebuah negara dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya komparasi yang dilakukan, dapat memberikan manfaat untuk jangka Panjang bagi sebuah negara. Dalam buku ajar yang

⁸⁹ Ibid.

ditulis oleh Wartiningih dan Indien, menyebutkan terdapat 4 (empat) manfaat yang dapat diperoleh melalui perbandingan hukum. Diantaranya:⁹⁰

a. Unifikasi Hukum

Unifikasi merupakan sebuah langkah dalam penggabungan hukum yang tengah berlaku. Dengan adanya perbandingan tersebut ketika terdapat perbedaan pengaturan dalam hal *cyberbullying* dengan adanya langkah unifikasi ini yang didapat melalui perbandingan hukum untuk menyeragamkan agar saling memenuhi kebutuhan di tiap negara.

b. Harmonisasi hukum

Harmonisasi hukum perlu dilakukan karena dalam dunia hukum dan kebijakan pemerintah terdapat pluralisme yang dapat mengakibatkan suatu ketidak selarasan dalam praktik hukum. Dengan adanya harmonisasi yang dilakukan dapat terjadi penyelarasan atau penyerasian yang akan disusun agar menghasilkan produk perundang-undangan yang baik.⁹¹

c. Pencegahan *Chauvinisme*

Dengan melakukan perbandingan hukum terdapat manfaat yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk menghindari *chauvinism* yang timbul dikarenakan tidak adanya perbandingan hukum yang dilakukan. *Chauvinism* sendiri memiliki pemahaman bahwa ketika suatu penyusunan peraturan perundang-undangan tidak melihat bagaimana peraturan di negara lain akan dapat menimbulkan rasa *pride* yang terlalu berlebihan pada negara atau yang bisa disebut dengan *chauvinism*.⁹²

⁹⁰ Rina Yulianti Wartiningih, Indien, Winarwati, *BUKU AJAR: PERBANDINGAN HUKUM*, ed. Devi Rahayu (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

⁹¹ BPK, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan," *BPK.go.id* (2018): 1–10, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>.

⁹² Pipit Widiatmaka, "Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam," *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, no. 1 (2016): 25–33, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/301>.

Sehingga penting dilakukan perbandingan hukum agar kita tidak senantiasa cepat puas akan peraturan perundang-undangan yang kita miliki.

d. Memahami hukum asing

Dengan dilakukan perbandingan hukum, tentu akan ditemukan perbedaan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan perbandingan tersebut tentu juga tidak hanya terbatas pada analisis peraturan perundang-undangan tetapi aspek-aspek pendukung lain bagaimana suatu hukum tersebut berjalan di negara pembanding.

Dalam jurnal Ryan Prayudi Saputra yang mengutip pendapat Tahir Tungadi juga menambahkan bahwa terdapat manfaat dalam perbandingan hukum selain unifikasi dan harmonisasi hukum. Manfaat lainnya adalah dalam pembaharuan hukum, dengan adanya perbandingan sehingga dapat ditemukan pula kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh hukum nasional sehingga dengan penemuan tersebut dapat menjadi *missing pieces* dalam suatu perundang-undangan.⁹³

Dengan melihat manfaat yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan adanya perbandingan hukum diharapkan dapat terlihat apakah terdapat kekurangan atau kelebihan dengan peraturan perundang-undangan yang kita miliki.

1. Vitalitas dan Kelemahan Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying*

Dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan terdapat pasal yang memiliki atau selaras dengan unsur *cyberbullying* yang telah disebutkan oleh Willard pada

⁹³ Rian Prayudi Saputra, "PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN INGGRIS," *Jurnal Pahlawan* 3, no. 1 (2020): 47–61.

bab sebelumnya, yaitu seperti *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonating*, *outing and trickery*, *exclusion/ostracism*, and *cyberstalking*. Pasal tersebut adalah Pasal 27 (Ayat 1,3,4), Pasal 28 (ayat 2), Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 32 (ayat 3).

Dengan pasal-pasal tersebut memiliki beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *cyberbullying* diantaranya, seperti pada pasal 27 ayat 1,2, dan 3. Pada ayat pertama mengandung unsur *harassment* atau yang jika di *trans* bahasakan dapat dipahami sebagai tindakan pelecehan. Hal ini sesuai dikarenakan tindakan yang diatur dalam ayat 1 adalah tindakan pentransmisian dokumen dan informasi elektronik dimana memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pada ayat 3 memuat unsur *Denigration* yaitu pencemaran nama baik, ayat 4 yang memuat unsur *cyberstalking*, pasal 28 ayat 2 yang dapat dikategorikan dalam unsur *flaming* dan *Harassment*, pasal 29 yang mengandung unsur *cyberstalking*, pasal 30 ayat 1 dengan unsur *impersonation*, dan pasal 32 ayat 3 yang mengandung unsur *outing*.

Pada negara Singapura terdapat pasal yang lebih sedikit dalam pengaturan tindak pidana *cyberbullying* pada Undang-Undang yang digunakan sebagai objek perbandingan. Dalam *Protection of Harassment Act 2014* yang digunakan Singapura dalam penanganan *cyberbullying* notabene peraturan yang mengatur hanya banyak pada unsur *harassment* saja, hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena peraturan yang digunakan sendiri tentang perlindungan dari tindakan *harassment*. Terletak pada pasal 3 hingga pasal 7 dalam *Protection of Harassment Act*, sehingga peraturan mengenai *cyberbullying* di Singapura lebih sedikit dibanding dengan Indonesia yang berjumlah 5 pasal dan 6 ayat, singapura hanya

memiliki 5 pasal saja yang mengatur tentang unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana *cyberbullying*.

Malaysia menggunakan peraturan yang sudah cukup lama pada penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Malaysia menggunakan *Communications and Multimedia Act* 1998 untuk dijadikan sebagai payung dalam deras permasalahan *cyberbullying* yang terjadi di Malaysia. Terletak pada pasal 233 pada *communications and multimedia act*, Malaysia hanya memiliki satu pasal saja yang digunakan pada tindak pidana *cyberbullying*.

Meski demikian pada pasal ini mengandung beberapa unsur *cyberbullying*. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dengan fasilitas jaringan atau layanan aplikasi dengan sengaja membuat, meminta, dan memulai pengiriman komentar, atau komunikasi lain yang bersifat tidak senonoh, palsu, mengancam, atau menyinggung untuk maksud mengganggu, menyalah gunakan, mengancam, atau melecehkan orang lain yang dilakukan secara terus menerus.

Dengan pasal tersebut, Malaysia sudah memiliki 4 (empat) unsur tindak pidana *cyberbullying* yaitu *flaming, harassment, denigration, cyberstalking*. Meski Malaysia hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai tindakan *cyberbullying* di dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan, tetapi dalam satu pasal tersebut sudah terdapat Sebagian dari seluruh unsur *cyberbullying* yang disebutkan oleh Willard sebelumnya.

Pendek kata dalam peraturan yang dimiliki masing-masing negara akan dijabarkan mengenai vitalitas dan dispalitas unsur *cyberbullying* yang dimiliki masing-masing negara pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Vitalitas dan Kelemahan Unsur *cyberbullying* di Masing-Masing Negara

Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>					
Indonesia		Singapura		Malaysia	
Vitalitas	Kelemahan	Vitalitas	Kelemahan	Vitalitas	Kelemahan
- Subjek hukum yang dapat dijerat oleh pasal tidak sekedar individu saja tetapi juga dapat diterapkan pada kelompok	- Di dalam Undang-Undang ITE tidak menjelaskan bahwa tindakan harus dilakukan secara berulang	- Adanya pasal yang mengatur mengenai ketika tindakan dilakukan/dialami oleh orang yang berada di luar Singapura	- Hanya terdapat 4 unsur dari 7 unsur <i>cyberbullying</i> - Tidak ada peraturan mengenai <i>cyberbullying</i> yang diarahkan pada sebuah kelompok	- Terdapat penjelasan tindakan harus dilakukan ketika memanfaatkan layanan jaringan internet. - Terdapat penjelasan tindakan yang dilakukan secara berulang	- Hanya memiliki 4 unsur dari 7 unsur <i>cyberbullying</i> - Undang-Undang yang digunakan terbilang sudah <i>outdated</i> - Tidak ada peraturan mengenai <i>cyberbullying</i> yang diarahkan pada sebuah kelompok
- Memiliki 6 Unsur dari 7 unsur <i>cyberbullying</i> yang disebutkan oleh Willard.					

Unsur yang dimiliki Malaysia memiliki salah satu ciri dari *cyberbullying* yang sudah disebutkan pada pengertian *cyberbullying* pada bab sebelumnya. Dimana dalam pengertiannya sendiri *cyberbullying* memiliki salah satu ciri yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang, melihat dari pengertian tersebut unsur yang dimiliki oleh Indonesia dan Singapura tidak dijelaskan tentang tindakan yang dilakukan secara berulang, sehingga seperti yang tengah dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia tentang pasal “karet” yang dimiliki oleh Undang-Undang ITE, hal tersebut terjadi karena kurangnya kejelasan tindakan yang dilakukan seperti apa, karena kritik yang disampaikan oleh masyarakat ditakutkan akan menjadi boomerang bagi masyarakat dengan dalih pencemaran nama baik, atau penghinaan yang ditujukan kepada pejabat negara.

2. Vitalitas dan Kelemahan Sanksi Pidana Tindak Pidana *Cyberbullying*

Dalam rangka untuk memberikan efek jera perlu diterapkan sebuah hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana khususnya pidana *cyberbullying*. Di Indonesia sendiri terdapat 2 bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana *cyberbullying*, hukuman tersebut berupa hukuman penjara dan hukuman denda. Jika melihat pada pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 (ayat 1,3,4), Pasal 28 Ayat 2, pasal 29, pasal 30 ayat 1, dan pasal 32 ayat 3.

Hukuman terberat yang diberikan oleh negara adalah pada siapa saja yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 32 ayat 3. Pada pasal ini mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan melakukan penyebaran rahasia informasi dan dokumen elektronik yang menyebabkan rahasia tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas atau tindakan *Outing*. Hukuman

terberat yang diterapkan pada pasal tersebut adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun dan hukuman denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pada Negara Singapura juga memberikan 2 bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *cyberbullying*, yaitu hukuman denda dan hukuman penjara. Dalam undang-undang yang digunakan Singapura dalam menangani permasalahan *cyberbullying* yaitu *Protection of Harassment Act* (POHA) 2014 diatur dalam pasal 3,4,5,6,7 mengenai tindakan yang dapat disebut sebagai tindakan yang dianggap salah dalam undang-undang tersebut memiliki jumlah hukuman yang kurang lebih sama pada masing-masing pasalnya. Hukuman yang diberikan penjara maupun denda memiliki durasi dan jumlah yang sama yaitu, untuk hukuman penjara maksimal adalah 1 tahun penjara, sementara hukuman denda paling banyak atau maksimal terletak di angka SGD \$5000 atau sama dengan Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah).

Hukuman yang diberikan terbilang lebih rendah jika dibanding dengan yang dimiliki oleh Indonesia, dimana tindakan penyebaran rahasia informasi elektronik/dokumen elektronik dengan hukuman penjara paling lama berdurasi 10 tahun penjara dan denda dengan nominal tertinggi di angka maksimal Rp5 Miliar. Sama halnya dengan Malaysia yang diatur dalam *Communication and Multimedia Act* (1998) pasal 233. Dalam pasal tersebut dijelaskan bagi siapa saja yang melanggar apa yang diatur dalam pasal tersebut akan diberikan sanksi berupa penjara dengan durasi maksimal 1 tahun (12 bulan) dan sanksi denda maksimal RM 50.000 atau sama dengan Rp 171 Jt (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Dari perbedaan jumlah hukuman terberat yang dimiliki oleh masing-masing negara dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki sanksi pidana dengan jumlah

durasi sanksi penjara dan nominal sanksi denda terbanyak jika dibanding dengan yang dimiliki oleh Singapura dan Malaysia. Tetapi, peraturan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan peraturan yang tidak dikhususkan pada tindakan seperti yang dimiliki oleh Singapura yaitu *harassment*. Indonesia menggunakan UU ITE sebagai payung hukum dalam tindakan pidana *cyberbullying* sehingga substansi yang dikandung masih tergolong luas peruntukannya, yang dimana UU ITE juga dapat diterapkan pada segala bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan media elektronik.

Tabel 8 Vitalitas dan Kelemahan Sanksi Pidana *Cyberbullying*

Sanksi Pidana <i>Cyberbullying</i>					
Indonesia		Singapura		Malaysia	
Vitalitas	Kelemahan	Vitalitas	Kelemahan	Vitalitas	Kelemahan
- Sanksi pidana yang diberikan memiliki jumlah hukuman paling banyak dibanding dengan Malaysia dan Singapura. Yaitu dengan hukuman denda paling	- Tidak memiliki rincian mengenai hukuman pemberat untuk tindakan yang dilakukan Kembali - Masih terdapat kurangnya unsur perbuatan	-Memiliki hukuman pemberat jika kedepannya pelaku melakukan tindakan tersebut (lagi). -Adanya contoh ilustrasi tindakan seperti apa saja yang dapat dianggap	- Masih terdapat kekuarangan pada unsur yang dapat dianggap sebagai tindak pidana <i>cyberbullying</i> - Hukuman relatif ringan sehingga rawan akan terjadinya	- Memiliki hukuman lanjutan jika pelaku masih melakukan tindakannya lagi	- Unsur tindakan <i>cyberbullyi ng</i> yang termuat masih sedikit - Hukuman yang diberikan lebih rendah jika dibanding dengan Indonesia.

banyak sebesar Rp 5 Milliar dan hukuman penjara paling lama 10 tahun - Adanya pengaturan tindakan yang dapat menyebabkan perselisihan pada suatu kelompok	<i>cyberbullyin</i> g	sebagai tindakan pidana pada POHA 2014.	tindakan berulang. - Terdapat tindakan preventif tambahan yang di atur di peraturan yang sama yaitu <i>protection</i> <i>order.</i>		
---	--------------------------	--	--	--	--

3. Vitalitas dan Kelemahan Perlindungan Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*

Dalam proses penelitian ini ditemukan beberapa peraturan yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam upaya pemberian perlindungan kepada korban. Upaya pemberian perlindungan pada korban penting untuk diwujudkan hal ini dapat terjadi karena negara secara tidak langsung sudah mengambil/membatasi interaksi sosial yang dimiliki oleh warga negaranya, dengan demikian negara memiliki peran penting untuk memberikan hak-hak warga negara untuk dapat hidup dengan layak tanpa adanya tekanan dalam kehidupan warga negaranya.

Perlindungan yang diberikan negara kepada korban tindak pidana khususnya tindak pidana *cyberbullying* juga merupakan hak yang harus didapat oleh korban. Pemulihan kondisi korban merupakan kewajiban negara dalam menjamin kehidupan korban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hal tersebut

diwujudkan salah satunya dengan penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana *cyberbullying* untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya. Selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE di Indonesia juga terdapat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014.

Dalam memberikan perlindungan pada korban, dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 pada pasal 5 dan pasal 7A disebutkan hak hak apa saja yang dapat diperoleh oleh korban tindak pidana khususnya tindakan *cyberbullying*. Dampak yang diakibatkan oleh *cyberbullying* dapat berakibat fatal pada korban, secara tidak langsung *cyberbullying* tidak memberikan kekerasan berupa kekerasan fisik melainkan dapat menimbulkan kondisi psikis yang dapat mempengaruhi hidup korban. Contoh perlindungan yang diberikan kepada korban terletak pada pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 yang mengatur bahwa korban yang mengalami kerugian akibat dari terjadinya suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan restitusi berupa penggantian kerugian dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Di sisi lain Singapura dalam *Protection of Harassment Act 2014*, memiliki upaya yang dapat diberikan kepada korban *harassment*. Perlindungan ini diatur dalam pasal 12 dalam Undang-Undang tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan adalah *protection order*. Dalam hal pemberian perlindungan berupa *protection order* pada korban *cyberbullying*, pengadilan Singapura akan memberikan beberapa arahan/perintah atas segala apa saja yang perlu dilakukan untuk menghentikan tindakan tersebut. Perintah yang diberikan seperti pelarangan tindakan yang dialami oleh korban terjadi Kembali, menghentikan pelaku dalam komunikasi dan pengunggahan informasi/dokumen elektronik yang dianggap

tindakan *cyberbullying*. Selain itu, *protection order* juga dapat diarahkan untuk langkah konseling dan mediasi oleh pengadilan.⁹⁴

Pada negara Malaysia perlindungan yang diberikan pada korban yang tercantum dalam *communication and multimedia act* 1998 hanya memberikan hukuman berupa sanksi penjara dan denda pada pelaku. Tetapi terdapat beberapa peraturan yang ditemukan oleh peneliti yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan korban, seperti pengadaan website *MCMC Complaint Portal* yang dapat digunakan sebagai portal pelaporan pada postingan sosial media yang dirasa mengandung unsur mengejek, melecehkan, dan merendahkan harkat martabat korban.

Tabel 9 Vitalitas dan Kelemahan Perlindungan Korban *Cyberbullying*

Perlindungan Korban <i>Cyberbullying</i>					
Indonesia		Singapura		Malaysia	
Vitalitas	Kelemahan	Vitalitas	Kelemahan	Vitalitas	Kelemahan
- Pergantian biaya kerugian yang dialami oleh korban yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	- Dalam Undang-Undang ITE tidak mengatur langkah perlindungan korban selain adanya sanksi yang	- Terdapat upaya perlindungan pada korban yang juga tercantum pada <i>Protection of Harassment Act</i> 2014	- <i>Protection order</i> ditakutkan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap korban.	- Terdapat langkah preventif untuk unggahan yang bersifat <i>offensive</i> pada pasal 211 <i>Communication and</i>	- Sedikitnya unsur <i>cyberbullying</i> mengakibatkan perlindungan korban pada tindakan <i>cyberbullying</i>

⁹⁴ Jeremy Cheong, "Protection from Harassment," *JCP Law*, last modified 2022, accessed March 30, 2023, <https://jcplaw.com.sg/protection-from-harassment/>.

	diberikan pada pelaku.	dengan <i>protection</i> <i>order.</i>		<i>multimedi</i> <i>a act 1998</i>	<i>ing</i> kurang optimal
--	------------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------------------

C. Penerapan Teori *Cybercrime* Pada Tindakan *Cyberbullying*

Semakin berkembangnya teknologi digital membuat bertambah luasnya juga interaksi sosial yang dapat terjadi di kehidupan manusia. Sebelum adanya teknologi digital seperti sekarang ini manusia hanya terbatas interaksi sosialnya dengan sesama manusia yang berada di wilayah yang sama, sehingga jika terjadi suatu interaksi yang bisa merugikan dapat diberlakukan hukum yang sama.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat membuat manusia tidak hanya dapat berinteraksi dengan manusia yang berada pada wilayah yang sama, tetapi juga bisa berinteraksi dengan pengguna teknologi yang berada di wilayah lain. Hal ini disebut dengan *cyberspace*. Pengertian *cyberspace* menurut Bruce Sterling dalam jurnal milik Yuliana menjelaskan bahwa “*the place where a telephone conversation appears to occur.*”⁹⁵ Dengan penjelasan oleh Bruce tersebut dapat diketahui bahwa *cyberspace* merupakan tempat yang luas dimana telekomunikasi dapat terjadi oleh siapa saja kapan pun dan dimanapun.

Perkembangan pesat tersebut juga akan mengakibatkan timbulnya reaksi hukum atas interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Sehingga untuk mengimbangi perkembangan tersebut perlu juga dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk memberikan batasan atas apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam dunia siber. Dalam upaya pencegahan tindakan kejahatan yang dilakukan di dunia digital atau yang dapat disebut dengan

⁹⁵ YULIANA SURYA GALIH, “YURISDIKSI HUKUM PIDANA DALAM DUNIA MAYA” 7, no. 1 (2019): 59–74.

cybercrime perlu untuk mengetahui penyebab apa yang membuat seseorang bisa mematuhi norma sosial dan norma hukum, dan perlu diketahui kenapa terdapat manusia yang tidak dapat mematuhi. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang berhubungan agar menemukan benang merah pada suatu permasalahan.⁹⁶

Dalam hal *cybercrime* terdapat teori yang digunakan untuk dapat mengetahui latar belakang seseorang melakukan tindakan *cybercrime* khususnya pada tindakan *cyberbullying*. Beberapa teori yang digunakan pada *cybercrime* diantaranya adalah:

a. Teori *Anomie*

Teori yang dikemukakan pertama kali oleh Emille Durkheim, yang dimana teori tersebut menyatakan bahwa terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi dikarenakan kurangnya atau tidak adanya norma/peraturan yang terdapat dalam masyarakat.

b. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini Dikemukakan pertama kali oleh Sutherland, jika pada teori *anomie* dijelaskan bahwa sebab terjadinya penyimpangan yang dapat terjadi di masyarakat dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur akan hal tersebut. Dalam teori asosiasi deferensial penyimpangan dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh lingkungan yang akhirnya menciptakan sebuah kebiasaan pada seseorang untuk melakukan hal yang biasa dilakukan di lingkungannya.

c. Teori Netralisasi

Teori ini dijelaskan oleh Larry J Siegel, teori ini menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan penyimpangan akan melakukan tindakan pembenaran atas apa

⁹⁶ Djanggih and Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention]."

yang dilakukannya. Sehingga teori ini disebut sebagai teori netralisir karena tindakan seseorang yang mencari pembenaran atas apa yang dilakukannya agar rasa bersalah yang dirasakannya dapat dihilangkan atau ternetralisir.

Jika melihat pada tiga teori diatas jika dikaitkan dengan tindakan *cyberbullying*, terdapat 2 teori yang bisa dijadikan dasar atau yang melatar belakangi kenapa seseorang dapat melakukan tindakan *cyberbullying*. Dengan mencocokkan tindakan *cyberbullying* dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya, akan memberikan visi terhadap dapat terjadinya *cyberbullying*. Dua teori yang dapat menjadi latar belakang terjadinya *cyberbullying* adalah teori diferensial dan teori netralisasi.

Dalam teori asosiasi diferensial dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan tindakan kriminal karena tingkah laku tersebut dipelajari. Tingkah laku tersebut dapat dipelajari melalui komunikasi, dapat terjadi pada sebuah kelompok yang akrab, dan dari komunikasi tersebut juga seseorang dapat mendapatkan teknik bagaimana tindakan kriminal tersebut dapat dilakukan. Jika dilihat pada kemungkinannya *cyberbullying* juga dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang dimiliki oleh pelaku, dimana dapat diketahui kebiasaan pada sebuah lingkungan dapat berpengaruh pada tingkah laku seseorang, sehingga lingkungan yang memiliki kebiasaan *toxic communication*, suka menggosip, dan tindakan lainnya juga dapat menjadi terpicunya tindakan *cyberbullying*.

Banyak terjadi perundungan pada dunia maya dikarenakan tidak bijaknya penggunaan media sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Masih banyak kita temui kasus-kasus mengenai pencemaran nama baik, pelecehan, tindakan merendahkan martabat yang dilakukan oleh seseorang di media sosial. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kesiapan yang dimiliki oleh seseorang pada perkembangan teknologi tersebut. Dalam jurnal milik Anton Susanto memperlihatkan sebuah data mengenai

kesiapan masyarakat pada pemberdayaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam jurnal tersebut didapatkan data bahwa kebanyakan masyarakat yang baru merasakan internet hanya menggunakan internet untuk keperluan media sosial dan bermain *game online*. Sementara dalam pemanfaatan untuk pemasaran produk dan jasa masih berada di bawah angka penggunaan dalam media sosial dan *game online*.⁹⁷

Dengan demikian selain karena pengaruh oleh lingkungan yang bisa memberikan efek negatif pada tingkah laku seseorang juga terdapat pengaruh lain pada kesiapan seseorang dalam pemanfaatan teknologi. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum bijak dalam bermedia sosial hal ini yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan *cyberbullying*. Karena ketidakbijakan penggunaan media sosial membuat seseorang merasa bebas untuk dapat melakukan tindakan di sosial media tanpa bijak mengenai perasaan orang lain seolah-olah tindakan yang dilakukan tersebut bukanlah tindakan yang berat dan dapat melukai perasaan orang lain.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang berikutnya yaitu teori netralisasi. Teori netralisasi merupakan teori yang menjelaskan bahwa tindakan kriminal dapat terjadi karena pembenaran yang dilakukan oleh pelaku bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak salah dan melakukan pembenaran agar pelaku tidak merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan.

Seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang masih menganggap *cyberbullying* maupun *bullying* sebagai tindakan yang dianggap hanya sebagai kenakalan remaja dan hanya interaksi wajar yang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga dengan penormalisasian tersebut dapat menimbulkan rasa tidak bersalah yang ada dalam diri pelaku, karena pelaku merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku

⁹⁷ Anton Susanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa Pasar VI Kualanam, Deli Serdang Sumatera Utara," *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 5, no. 1 (2017): 65.

merupakan tindakan untuk bersenang-senang dengan dalih bergurau dengan teman sebayanya. Tanpa melihat efek yang ditimbulkan pada korban yang memang tidak mendapatkan luka secara fisik tetapi korban mendapatkan luka yang dapat berdampak secara jangka Panjang, bahkan akan sangat sulit untuk dilupakan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan Analisa yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang ada di Negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Terdapat kesimpulan yang dapat didapatkan, diantaranya yaitu:

1. Pada negara Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penanganan *cyberbullying* yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Singapura menjadi negara selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Protection of Harassment Act 2014* sebagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Dan terakhir Malaysia yang menggunakan *Communication and Multimedia Act 1998* sebagai peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana *cyberbullying*. Peraturan perundang-undangan yang digunakan di masing-masing negara memiliki beberapa kekurangannya masing-masing.
2. Perbandingan kebijakan hukum pidana *cyberbullying* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia terdapat kelebihan dan kekurangan di masing-masing negara yang bisa menjadi pertimbangan untuk masing-masing negara dalam penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Jika melihat pada unsurnya Indonesia memiliki keunggulan dalam unsur *cyberbullying* dalam peraturannya jika dibanding dengan Singapura dan Malaysia. Tetapi di Indonesia tidak menyebutkan mengenai tindakan yang dilakukan secara berulang untuk dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying* agar tidak terjadi *abuse of power* yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat anti kritik.

B. Saran

Melihat pada pemaparan sebelumnya terdapat saran yang dapat menjadi pertimbangan kedepannya, maka Peneliti memberikan saran terkait pengaturan *cyberbullying* sebagai berikut:

Dalam pengaplikasian Undang-Undang ITE terhadap tindak pidana *cyberbullying* akan lebih baik jika terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus memanyungi permasalahan *cyberbullying*. Undang-Undang ITE yang saat ini masih terbilang terlalu luas mengatur mengenai segala bentuk aktifitas Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak terdapat penjelasan secara jelas pendefinisian *cyberbullying*. Selain itu penambahan terhadap unsur yang dikandung dalam pasal yang digunakan dalam hal *cyberbullying* perlu ditambah dengan tindakan secara berulang, dimana hal tersebut sesuai dengan pendefinisian *cyberbullying* sebagai tindakan merugikan berupa penyampaian hal yang dapat menyakiti secara psikis korban yang dilakukan secara berulang dengan media elektronik sebagai *tools* untuk melakukan tindak pidana tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Government, Judiciary Singapore. *Guidebook for Accused in Person*, 2022.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Edited by Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Rivka Prima Media, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Sadi Is. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wartiningsih, Indien, Winarwati, Rina Yulianti. *BUKU AJAR: PERBANDINGAN HUKUM*. Edited by Devi Rahayu. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

JURNAL

- Ab Aziz, Norjihana, and Noor Shuhadawati Mohamad Amin. "Ab Aziz, Norjihana." *IJUM Law Journal* 28, no. (S1) (2020): 325–349.
- Adeline Winardi, Stephanus Desi. "LEGALITAS PREVENTIVE DETENTION UNTUK MELAWAN TERORISME BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL." *Atmajaya eJournal* (2016): 179–192.
- Agustina, Shinta. "Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–510.
- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Kesenjangan Informasi: Akar Informasi Dan Berbagai Standarnya." *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 137–149.
- Ang, Rebecca P., Vivien S. Huan, and Dan Florell. "Understanding the Relationship between Proactive and Reactive Aggression, and Cyberbullying across United States and Singapore Adolescent Samples." *Journal of Interpersonal Violence* 29, no. 2 (2014): 237–254
- Athallah, R H, H M Laura, and Fazlur Rahman. "Semantik Prosodi Nomina 'Amerika' Dalam Korpus Berita Internasional Arab." *AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 7, no. 3 (2022): 192–198.
<http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinistra/article/view/6101>.
- Ayu, Nor Azilah Mohamad, and Amin Rohaini. "Relevansi Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia Dalam Kemajmukan Masyarakat Malaysia." *Islam Transformatif*:

- Journal of Islamic Studies* 1, no. Januari–Jun (2017): 30–44.
- Bakti, Yandri Setia. “Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai).” *Jom Fisip* 5 (2018): 1–15.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>.
- Bawekes, Deisi A. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.” *Lex Privatum* V, no. 1 (2017): 15–22.
- Canty, R N. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial ...,” no. 31 (2020). [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/1/Artikel Ilmiah.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/3852/1/Artikel%20Ilmiah.pdf).
- Christian, Erick, Fabrian Siagian, Hendra Sulaksana, Mohammad Zaky, Kelly Antonio, Dinda Ayudhia Rachmawati, and Susilo Sumardi. “Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal lex specialis* 1, no. 1 (2021): 1–9.
- Dedihasriadi, La Ode, and Edy Nurcahyo. “Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 142.
- Dewi, Ika, Sartika Saimima, and Anita Pristiani Rahayu. “Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi” 20, no. 2 (2020): 125–136.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber [Implementation Of Criminological Theories In Cyber Crime Prevention].” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
- Fitrah, Farrel Alanda. “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia.” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 122–137.
- Galih, Yuliana Surya. “Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya” 7, no. 1 (2019): 59–74.
- Gani, Alcianno G. “Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer).” *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 5, no. 1 (2020): 16–29.
- Hassan, Che Audah, Ahmad Ridhwan Abd Rani, Habibah Omar, Ashran Haji Idris, and Suzaini Mohd Saufi. “Theoretical Perspectives on Electronic Monitoring and Police Supervision Order as Crime Prevention Modalities in Malaysia.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 11 (2022): 154–165.
- Haura, Azzah Tahani, and Zadrian Ardi. “Student’s Self Esteem and Cyber-Bullying Behavior

- in Senior High School.” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (2020): 89–94.
- Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. “Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari 1.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (1) (2014): 12. <https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>.
- Hikmawati Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 71–88. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.
- Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and H. Moh. Tohari Amin. “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media.” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (2021): 74–83. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. “The Amendment of 11th Law of 2008 on Information and Electronic Transaction.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 287.
- Kania Prafiand, Ajar Sulistyono, and Lawenti Tinambunan. “Cryminological Review Of Teenagers Who Do Free Sex At School.” *Jurnal Lex Suprema* II, no. September (2020): 82–96. <https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/420/PDF>.
- Khairunnissa, Siti, Abdul Rahman, Maulana Siregar, Andry Syafrizal Tanjung, and Muhammad Shawal. “Law on Cyberbullying in Indonesia , Malaysia , and Brunei Darusallam.” *International Conference Of Asean Perspective And Policy* (2018): 63–68.
- Kurniawan, Irfan Arief, Hadi Mahmud, and Nourma Dewi. “Penyebaran Virus Ransomware Wannacry Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 2 (2021): 427–431.
- Lianthy Nathania Paat. “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Lex Crimen* IX, no. 1 (2020): 13–23.
- Low, Win Li. “Malaysia’s Approach towards Cyber Cullyng: The Existing Framework.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25, no. 2 (2022): 1–14.
- Marpaung, Eka Lusyanti, Mila Astuti, and Ali Ibrahim. “Analisis Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Terrorism Di Indonesia.” *Prosiding Annual Research Seminar 2017* 3, no. 1 (2017): 17–21.
- Marsili, Marco. “The War on Cyberterrorism.” *Democracy and Security* 15, no. 2 (2019): 172–199.
- Murnion, Shane, William J. Buchanan, Adrian Smales, and Gordon Russell. “Machine

- Learning and Semantic Analysis of In-Game Chat for Cyberbullying.” *Computers and Security* 76, no. March (2018): 197–213.
- Nasywa, Naila, Fatwa Tentama, and Mujidin. “What Makes the Cyberbullying Model among Vocational High School Students.” *Cakrawala Pendidikan* 40, no. 2 (2021): 329–344.
- Nuridin, Muhammad Rizal, and Nandang Sambas. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 775–780.
- Nurhadiyanto, Lucky, Chazizah Gusnita, and Tulus Yuniasih. “Analisis Cyber Bullying Berbasis Teknik Netralisasi (Techniques of Neutralization) Melalui Smartphone Pada Pelajar SMA Di Pesanggrahan , Jakarta.” *Jurnal Kriminologi* 2, no. 1 (2018): 65–87. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/877>.
- Pobedinsky, V N, V A Shestak, and Y V Truntsevsky. “Cyberbullying : Legal Regulations in Central Cyberbullying : Legal Regulations in Central Asia” 24 (2019).
- Putra Y, Vikran Fasyadhiyaksa. “Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE.” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2525.
- Rian Prayudi Saputra. “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris.” *Jurnal Pahlawan* 3, no. 1 (2020): 47–61.
- Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. “Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial.” *Analitika* 12, no. 2 (2020): 98–111.
- Sari Rumra, Nurlaila, and Bety Agustina Rahayu. “Perilaku Cyberbullying Remaja.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3, no. 1 (2021): 41–52. <https://jurnal.rs-amino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/32>.
- Shaikh, Farhan Bashir, Mobashar Rehman, Aamir Amin, Amjad Shamim, and Manzoor Ahmed Hashmani. “Cyberbullying Behaviour: A Study of Undergraduate University Students.” *IEEE Access* 9 (2021): 92715–92734.
- Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414.
- Suharto, Miko Aditiya, and Maria Novita Apriyani. “Konsep Cyber Attack, Cyber Crime, Dan Cyber Warfare Dalam Aspek Hukum Internasional.” *Risalah Hukum* 17 (2021): 98–107.
- Susanto, Anton. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara.” *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 5, no. 1 (2017): 65.
- Ulfah, Maria. “Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP Dan RKUHP 2019 Sub Tema Tulisan :

Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP.” *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers* (2019): 247–270.

Widiatmaka, Pipit. “Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam.” *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, no. 1 (2016): 25–33. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/301>.

Widowati, Christiani. “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. ADIL.” *Jurnal Hukum* Vol. 4, no. 18 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/53701-ID-none.pdf>.

UNDANG-UNDANG

Government, Singapore. “Criminal Procedure Code (Corrective Training and Preventive Detention) Regulations 2010” (2010).

Kemkominfo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31. [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU 19 Tahun 2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf).

Law, T H E, Revision Commission, Under The, and Authority Of. “The Statutes of the Republic of Singapore Protection from Harassment Act,” no. December 2021 (2015).

Laws of Malaysia Act 588 Communications and Multimedia Act 1998 (2004).

UU RI No 31. “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Undang-undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–111.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016.

Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Entang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2018.

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia, 2010.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Berthi Ramadhani P. “STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.” UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, 2022.

Haji, Kiai, Achmad Siddiq, Fakultas Syariah, Program Studi, and Hukum Pidana. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Perspektif Undang-

Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Islam Fakultas Syariah Juni 20,” no. 19 (2022).

Imron Rosyadi. “Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Hukum Pidana Dalam Komodifikasi Travel Umrah Di Indonesia.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021.

ARTIKEL

Arif Maulana. “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya.” *Hukum Online*. Last modified 2020. Accessed January 17, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.

Basyir, Mohamed. “Cyberbullying Victim Found Dead after Viral Tik Tok Video.” *New Straits Time*. Last modified 2020. <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/05/594223/cyberbullyingvictim-found-dead-after-viral-tik-tok-video>.

BPK. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.” *BPK.go.id* (2018): 1–10. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>.

C, Denise. “How Does a Malaysian Judge Decide What Punishment to Give a Criminal?” *Asklegal.My*. Last modified 2019. Accessed March 16, 2023. <https://asklegal.my/p/malaysian-courts-punish-criminals-jail-rotan-fine>.

Cheong, Jeremy. “Protection from Harassment.” *JCP Law*. Last modified 2022. Accessed March 30, 2023. <https://jcplaw.com.sg/protection-from-harassment/>.

Humas BPHN. “RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang.” *Bphn.Go.Id*. Last modified 2022. Accessed March 30, 2023. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>.

Kusnandar, Viva Budy. “ITU: Keamanan Siber Indonesia Kalah Dari Singapura Dan Malaysia.” [https://databoks.katadata.co.Id/\(2021\):2020.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/itukeamanan-siber-indonesiakalah-dari-singapura-dan-malaysia](https://databoks.katadata.co.id/(2021):2020.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/itukeamanan-siber-indonesiakalah-dari-singapura-dan-malaysia).

LIM FUNG PEEN. “Personal Protection Orders (PPO) vs Protection Orders (from POHA).” *YUEN LAW LLC*. Last modified 2020. Accessed March 7, 2023. <https://yuenlaw.com.sg/singapore-law/personal-protection-order-ppo-poha/>.

Novita Ayuningtyas. “Remaja Ini Dibully Usai Sebut Tas Charles & Keith Sebagai Brand Mewah, Banjir Dukungan.” *Liputan6*. Last modified 2023. Accessed May 1, 2023.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5177999/remaja-ini-dibully-usai-sebut-tas-charles-amp-keith-sebagai-brand-mewah-banjir-dukungan>.

Singapore Legal Advice. “Reformative Training in Singapore: When Will It Be Ordered?” Last modified 2019. Accessed March 7, 2023. <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/reformative-training-singapore-ordered/>.

Singapore, Ministry Of Law. “Sentencing In Singapore.” *Ministry Of Home Affairs*. Last modified 2022. Accessed March 6, 2022. <https://www.mha.gov.sg/what-we-do/maintaining-law-and-order/sentencing-in-singapore>.

Siti Aisyah. “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime).” <https://Pa-Sidoarjo.Go.Id/>. Last modified 2019. Accessed April 30, 2023. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/223-kejahatan-dunia-maya-cybercrime#ftn4>.

Suardita, I Ketut. “Penganalan Bahan Hukum (PBH).” *Simdos.Unud.Ac.Id* (2017): 3. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcWwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW.

UNICEF. “BULLYING IN INDONESIA: Key Facts, Solutions, and Recommendations.” *Unicef* (2020): 1–4. https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying_in_Indonesia.pdf.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A